



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pusatdata.mahkamahagung.go.id

SURABAYA

## PUTUSAN

NOMOR 92-K/PM.III-12/AL/VII/2023

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-12 Surabaya bersidang di Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama : XXXXX  
Pangkat, NRP : Xxxxx  
Jabatan : Xxxxx  
Kesatuan : Xxxxx  
Tempat, tanggal lahir : Xxxxx  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Xxxxx

Terdakwa ditahan oleh :

1. Xxxxx selaku Ankuam selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 13 Maret 2023 sampai dengan tanggal 01 April 2023 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/46/III/2023 tanggal 10 Maret 2023.
2. Perwira Penyerah Perkara :
  - a. Selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 2 April 2023 sampai dengan tanggal 1 Mei 2023 berdasarkan Keputusan Xxxxx tentang Perpanjangan Penahanan ke-1 Nomor Kep/65/III/2023 tanggal 31 Maret 2023;
  - b. Selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 2 Mei 2023 sampai dengan tanggal 31 Mei 2023 berdasarkan Keputusan Xxxxx tentang Perpanjangan Penahanan ke-2 Nomor Kep/11/IV/2023 tanggal 28 April 2023;
  - c. Selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 1 Juni 2023 sampai dengan tanggal 30 Juni 2023 berdasarkan Keputusan Xxxxx tentang Perpanjangan Penahanan ke-3 Nomor Kep/17/V/2023 tanggal 30 Mei 2023; dan
  - d. Selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 1 Juli 2023 sampai dengan tanggal 31 Juli 2023 berdasarkan Keputusan Xxxxx tentang Perpanjangan Penahanan ke-4 Nomor Kep/50/VI/2023 tanggal 27 Juni 2023.
2. Hakim Ketua Pengadilan Militer III-12 Surabaya selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2023 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor TAP/92/PM.III-12/AL/VIII/2023 tanggal 28 Agustus 2023.

Halaman 1 dari 51 halaman Putusan Nomor 92-K/PM.III-12/AL/VII/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 30 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2023 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor TAP/92/PM.III-12/AL/VIII/2023 tanggal 30 Agustus 2023.

## **PENGADILAN MILITER III-12 Surabaya tersebut ;**

**Membaca,** Bekas Perkara dari Xxxxx Nomor BP.40/II-1/V/2023 tanggal 31 Mei 2023.

## **Memperhatikan :**

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Xxxxx selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/52/VII/2023 tanggal 21 Juli 2023;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer III-11 Surabaya Nomor Sdak/76/K/AL/VII/2023 tanggal 27 Juli 2023;
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor Tapkim/92-K/PM.III-12/AL/VII/2023 tanggal 31 Juli 2023;
4. Penetapan Panitera Pengganti dari Panitera Nomor Juktera/92-K/PM.III-12/AL/VII/2023 tanggal 31 Juli 2023;
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Nomor Tapsid/92-K/PM.III-12/AL/VII/2023 tanggal 31 Juli 2023;
6. Surat Panggilan dan tanda terima (*relaas*) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi; dan
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

## **Mendengar :**

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/76/K/AL/VII/2023, tanggal 27 Juli 2023 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini; dan
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi dibawah sumpah.

## **Memperhatikan :**

1. Tuntutan pidana (*requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut :
  - a. Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana : “Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan. “Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 281 ke-1 KUHP.
  - b. Mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman berupa :
    - 1) Pidana Pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangkan dengan penahanan yang selama ini sudah dijalani.
    - 2) Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer Cq TNI AL.
  - c. Mohon agar menetapkan barang bukti berupa :
    - 1) Berupa surat :
      - a) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Prajurit TNI Nomor

Halaman 2 dari 51 halaman Putusan Nomor 92-K/PM.III-12/AL/VII/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 03 Mei 2021 atas nama Xxxxx Jabatan Xxxxx;

- b) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Prajurit TNI Nomor Xxxxx bulan Maret 2021 atas nama Xxxxx Jabatan Xxxxx;
- c) 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor Xxxxx tanggal 08 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh KUA Xxxxx atas nama Xxxxx dengan Xxxxx;
- d) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga (KK) Nomor Xxxxx atas nama Kepala Keluarga Xxxxx alamat Xxxxx;
- e) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Nikah atas nama Xxxxx dengan Xxxxx;
- f) 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor Xxxxx tanggal 14 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh KUA Xxxxx antara Xxxxx dengan Xxxxx;
- g) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga (KK) Nomor Xxxxx atas nama Kepala Keluarga Xxxxx;
- h) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga Dinas Nomor Xxxxx tanggal 22 November 2021 atas nama Xxxxx Jabatan Xxxxx;
- i) 1 (satu) lembar foto copy permohonan ijin cerai dari Briptu Xxxxx tertanggal 20 Februari 2023;
- j) 1 (satu) lembar foto flash disk kapasitas 16 GB merk sand disk warna merah kombinasi hitam yang berisikan foto chat Whatsapp, foto Xxxxx bersama seorang perempuan dan percakapan Briptu Xxxxx;
- k) 1 (satu) lembar foto handphone merk Samsung Galaxy Note 20 Ultra warna hitam;
- l) 1 (satu) lembar foto handphone merk Vivo Y20 warna biru metalik;
- m) 1 (satu) lembar foto kendaraan Toyota Inova warna hitam tahun 2012 Nopol Xxxxx;
- n) 3 (tiga) lembar Master Bill Hotel Xxxxx atas nama Xxxxx pada tanggal 23 Juni 2022, tanggal 10 Oktober 2022 dan tanggal 06 Desember 2022;
- o) 2 (dua) lembar Guest Folio Bill Hotel Xxxxx atas nama Xxxxx pada tanggal 12 Mei 2022 dan tanggal 21 Juli 2022;
- p) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang dibuat oleh Xxxxx pada tanggal 09 Maret 2023;
- q) 1 (satu) lembar Surat Pengaduan yang dibuat oleh Xxxxx pada tanggal 09 Maret 2023;
- r) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang dibuat oleh Sdr. Xxxxx pada tanggal 09 Maret 2023;

Halaman 3 dari 51 halaman Putusan Nomor 92-K/PM.III-12/AL/VII/2023

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b) 2 (dua) lembar foto Ruang CT Scan Xxxxx;

t) 2 (dua) lembar foto ruang VIP/Tamu Xxxxx (saat ini digunakan untuk ruang Fisioterapi);

u) 2 (dua) lembar foto Hotel Xxxxx;

v) 2 (dua) lembar foto Hotel Xxxxx;

w) 2 (dua) lembar foto Kamar Nomor 301 Flat Xxxxx a;

x) 2 (dua) lembar foto parkir Flat Xxxxx;

y) 1 (satu) lembar foto parkir Pujasera Xxxxx; dan

z) 2 (dua) lembar foto parkir Xxxxx.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Berupa barang :

- 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y20 warna biru metalik.

Dikembalikan kepada pemiliknya.

d. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

2. Permohonan (Clementie) yang diajukan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukum, pada pokoknya sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa menyampaikan rasa penyesalan yang mendalam atas kesalahan yang telah Terdakwa lakukan dan berjanji dengan sepenuh hati tidak akan mengulangi kesalahan yang sama maupun kesalahan yang lain di kemudian hari dan Terdakwa memohon diberikan kesempatan untuk berdinamis aktif kembali di TNI AL dengan alasan Terdakwa sangat bangga menjadi Perwira TNI AL dan Terdakwa merupakan satu-satunya kebanggaan keluarga besar Terdakwa yang menjadi seorang Perwira TNI AL serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dimana dikarenakan suami Terdakwa tidak mempunyai penghasilan tetap.

b. Bahwa Terdakwa menyadari atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa telah mencoreng nama baik TNI/TNI AL/Korps Marinir/ Xxxxx dan oleh karena itu Terdakwa telah meminta maaf kepada instansi Xxxxx melalui Xxxxx.

c. Bahwa Terdakwa juga telah memina maaf kepada keluarga besar suami Terdakwa serta telah meminta maaf kepada isteri dari Xxxxx (Saksi-1) atas nama Xxxxx (Saksi-6) dan sudah saling memaafkan satu sama lain.

d. Bahwa Terdakwa sudah menyampaikan permohonan maaf kepada suami Terdakwa dan suami Terdakwa dengan tulus dan tangan terbuka telah memaafkan semua kesalahan Terdakwa dan menerima Terdakwa apa adanya.

e. Bahwa Terdakwa sudah bertaubat kepada Allah dan berjanji untuk tidak mengulangi kesalahan yang lain yang bisa merugikan diri Terdakwa, orang lain, keluarga maupun institusi kesatuan Terdakwa.

Halaman 4 dari 51 halaman Putusan Nomor 92-K/PM.III-12/AL/VII/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, bahwa Terdakwa sudah berjanji dengan suami Terdakwa maupun keluarga besar Terdakwa untuk menjadi isteri yang sholeha, berbakti kepada suami serta berusaha mewujudkan keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah.

g. Bahwa Terdakwa dari tanggal 13 Maret 2023 sampai dengan dibacakan permohonan keringanan hukuman di persidangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya, Terdakwa masih menjalani masa penahanan di Xxxxx.

h. Terdakwa telah memberikan keterangan yang sejujur-jujurnya dan tidak berbelit-belit.

3. Bahwa oleh karena Penasihat Hukum Terdakwa hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman (*Clementie*) maka Oditor Militer tidak perlu menanggapi secara khusus.

**Menimbang**, bahwa di dalam persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum atas nama Teguh Iman Suropto, S.H., Mayor Laut (H), NRP 17583/P, beserta 3 (tiga) orang lainnya, berdasarkan Surat Perintah Xxxxx Nomor Sprin/628/VIII/2023 tanggal 8 Agustus 2023 dan Surat Kuasa dari Terdakwa kepada Penasihat Hukum tanggal 8 Agustus 2023.

**Menimbang**, bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal yang sudah tidak diingat lagi bulan Mei, bulan Juli, September dan Oktober tahun 2000 dua puluh satu, pada bulan Februari, Maret, Mei, Juni, Juli, September, Oktober dan Desember tahun 2000 dua puluh dua, pada tanggal Enam bulan Februari tahun 2000 dua puluh tiga, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2000 dua puluh satu sampai dengan tahun 2000 dua puluh tiga bertempat di ruang CTScand Xxxxx, di ruang VIP/Tamu Xxxxx, Xxxxx, di Rumdis Xxxxx, di dalam mobil Toyota Kijang Inova warna hitam Nopol Xxxxx milik Saksi-2 yang terparkir di parkiran Flat Xxxxx, di kamar No.301 Flat Xxxxx dan di tempat parkir Xxxxx serta di tempat parkir Pujasera Xxxxx (dekat lapangan tenis) Surabaya, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana : "Seorang wanita telah nikah yang melakukan zina", dengan cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL pada tahun 2018 melalui Dikmapa PK Angk. 25 A di Magelang, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Letda ditempatkan di Xxxxx, kemudian pada tahun 2021 pindah tugas di Xxxxx sampai dengan pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Xxxxx NRP Xxxxx;

2. Bahwa Terdakwa menikah dengan Sdr. Xxxxx (Saksi-7) pada tanggal 08

Halaman 5 dari 51 halaman Putusan Nomor 92-K/PM.III-12/AL/VII/2023





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan 2020 di Mahkamah Agung secara agama Islam dan Dinas TNI AL dan tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Xxxxx, sesuai Kutipan Akta Nikah nomor: Xxxxx tanggal 08 Agustus 2020;

3. Bahwa Xxxxx (Saksi-2) menikah dengan Xxxxx (Saksi-1) pada tanggal 14 Mei 2017 di rumah orang tua Saksi-1 di Xxxxx secara agama islam dan secara dinas TNI AL serta tercatat di KUA Xxxxx;

4. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-2 sekira bulan April 2021 di Xxxxx saat Terdakwa mulai ronda masuk berdinis di Xxxxx dalam hubungan antara senior dan junior, namun tidak ada hubungan keluarga/family;

5. Bahwa pada sekira awal bulan Mei 2021 setelah Terdakwa melaksanakan ronda masuk di Xxxxx tersebut Saksi-2 sudah mulai mendekati Terdakwa dengan sering menemui dan mengajak ngobrol serta sering menghubungi Terdakwa melalui chating Whatsapp karena sama-sama berasal dari Bandung lalu Saksi-2 bertanya kepada Terdakwa dengan mengatakan "Kamu sudah berkeluarga ?" dan Terdakwa menjawab "Siap Sudah", lalu Saksi-2 bertanya lagi "Saya kira kamu masih TD (Tidur Dalam), suami kamu dimana?" dan Terdakwa menjawab "Suami saya di Bandung", lalu Saksi-2 bertanya lagi "Terus gimana caranya kamu mendapatkan kepuasan ?" mendengar pertanyaan tersebut Terdakwa terkejut dan tidak menjawab pertanyaan dari Saksi-2. Kemudian keesokan hari hingga sekira 3 (tiga) hari kemudian Saksi-2 terus mengejar Terdakwa dengan pertanyaan yang sama karena Terdakwa sudah merasa capek dikejar terus akhirnya Terdakwa menjawab melalui chating whatsapp dengan mengatakan "Saya mengeluarkan sendiri dengan baca-baca novel atau komik yang erotis sambil saya meremas payudara dan menyentuh vagina saya sendiri" dan Saksi-2 langsung menjawab "Ya sudah kalau begitu sama mentor saja";

6. Bahwa masih pada bulan Mei 2021 sekira pukul 20.00 WIB saat Terdakwa sedang berada di Rumdis Xxxxx, Saksi-2 menghubungi Terdakwa melalui chating whatsapp untuk mengajak melakukan persetubuhan atau hubungan badan layaknya suami istri, karena saat itu Terdakwa berpikir jika orang ini tidak akan berhenti mengejar Terdakwa apabila tidak dituruti dengan harapan setelah menuruti kemauan Saksi-2 maka tidak akan mengejar Terdakwa lagi, sehingga Terdakwa mau diajak untuk melakukan persetubuhan layaknya suami istri;

7. Bahwa pada keesokan harinya sekira pukul 10.00 WIB, Saksi-2 mengirim pesan chat whatsapp kepada Terdakwa dengan berkata "Sun di CT-Scand kosong loh, aman kok" dan Terdakwa mengatakan "ah masa tor, kan gak enak banyak orang" lalu Saksi-2 berkata "itu ruangan CT-Scand kan belum berfungsi jadi aman". Sekira pukul 12.00 WIB Saksi-2 masuk ke ruang CT-Scand Xxxxx lalu mengirim chat whatsapp kepada Terdakwa dengan 3 mengatakan "Sun mentor sudah diruang CT-Scand, situasi aman" dan dijawab Terdakwa "Siap tor meluncur", tidak lama kemudian Terdakwa datang dan masuk keruangan CT-Scan. Setelah Terdakwa masuk lalu Saksi-2 menutup pintu ruang CT Scan dari dalam dan dikunci awalnya

Halaman 6 dari 51 halaman Putusan Nomor 92-K/PM.III-12/AL/VII/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa sempat mengira jika ada orang yang mengetahui, namun Saksi-2 menyampaikan disini aman tidak ada orang;

8. Bahwa kemudian Saksi-2 menyuruh Terdakwa untuk melepas semua pakaian begitu juga Saksi-2 melepas semua pakaiannya sendiri hingga telanjang, setelah itu Saksi-2 memeluk dan mencium bibir Terdakwa, selanjutnya baju PDL TNI milik Saksi-2 digunakan sebagai alas tidur dilantai dengan posisi Terdakwa terlentang di bawah dan Saksi-2 diatas lalu memasukan alat kelamin/penis Saksi-2 yang sudah tegang/ereksi ke dalam lubang alat kelamin/vagina Terdakwa setelah beberapa menit kemudian Saksi-2 merasakan klimaks/orgasme dan mengeluarkan sperma di dalam vagina Terdakwa;

9. Bahwa setelah Saksi-2 melakukan persetubuhan layaknya suami isteri dengan Terdakwa tersebut Saksi-2 justru mengajak kembali melakukan hubungan badan yang dilakukan sebanyak 2 (dua) kali pada bulan Juni 2021 di hari yang berbeda dengan cara awalnya sekira pukul 10.00 WIB saat Terdakwa sedang bekerja di ruang Farmasi Xxxxx, Saksi-2 mengirimkan pesan melalui chating whatsapp kepada Terdakwa dengan mengatakan "sun, sudah makan siang belum" dan dijawab oleh Terdakwa "Siap sudah tor" lalu Saksi-2 menjawab "hari ini dimana ya (dengan maksud ajakan melakukan persetubuhan)", dan Terdakwa menjawab "ruang VIP biasanya kosong tor kalau pulang kerja", selanjutnya Saksi-2 menjawab "ok, ya sudah kita coba". Setelah apel siang sekira pukul 14.15 WIB, Terdakwa mengirimkan pesan WhatsApp kepada Saksi-2 dengan mengatakan "tor saya sudah di ruang VIP" lalu Saksi-2 menjawab "ok meluncur", kemudian Saksi-2 datang dan masuk ke dalam ruang VIP/Tamu Xxxxx lalu mengunci menggunakan anak kunci;

10. Bahwa kemudian Saksi-2 menghampiri Terdakwa yang sedang duduk dikursi sofa dan langsung memeluk dan mencium bibir Terdakwa, setelah sama-sama terangsang Saksi-2 membuka sepatu dan pakaian PDL TNI namun masih memakai kaos dalam PDL TNI, kemudian baju PDL TNI tersebut Saksi-2 taruh dilantai sebagai alas tidur, begitu juga dengan Terdakwa yang hanya melepas celana PDL TNI dan celana dalamnya dengan posisi Terdakwa terlentang dilantai dan Saksi-2 diatasnya lalu Saksi-2 memasukan alat kelamin/penis yang sudah tegang/ereksi ke dalam lubang alat kelamin/vagina Terdakwa, setelah Saksi-2 mengalami klimaks/orgasme mengeluarkan sperma di dalam vagina Terdakwa, kemudian persetubuhan yang kedua dilakukan dengan cara yang sama seperti dilakukan sebelumnya;

11. Bahwa selain Saksi-2 dengan Terdakwa melakukan persetubuhan layaknya suami isteri baik di dalam ruang CT-Scand maupun di dalam ruang VIP/Tamu Xxxxx tersebut juga melakukan persetubuhan di tempat lain yang dilakukan dengan cara yang sama seperti dilakukan sebelumnya diantaranya :

- Pada bulan September 2021 persetubuhan dilakukan di Rumdis Xxxxx sebanyak 1 (satu) kali;
- Pada bulan September 2021 persetubuhan dilakukan di Hotel Xxxxx

Halaman 7 dari 51 halaman Putusan Nomor 92-K/PM.III-12/AL/VII/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Pada bulan Februari 2022 persetubuhan dilakukan di dalam Mobil Toyota Kijang Inova warna hitam Nopol Xxxxx milik Saksi-2 yang terparkir di parkiran Flat Xxxxx sebanyak 2 (dua) kali;
- d. Pada bulan Februari dan Maret 2022 persetubuhan dilakukan di Hotel/Penginapan Xxxxx sebanyak 3 (tiga) kali;
- e. Pada bulan Mei 2022 dan Juli 2022 persetubuhan dilakukan di Hotel Xxxxx 2 (dua) kali;
- f. Pada bulan Juni 2022 dan Oktober 2022 persetubuhan dilakukan di Hotel Xxxxx sebanyak 2 (dua) kali;
- g. Pada bulan September dan Oktober 2022 persetubuhan dilakukan di Flat Xxxxx sebanyak 2 (dua) kali;
- h. Pada bulan Oktober 2021 persetubuhan dilakukan di Hotel Xxxxx sebanyak 1 (satu) kali; dan
- i. Pada bulan Desember 2022 persetubuhan dilakukan di Hotel Xxxxx sebanyak 4 (empat) kali.

12. Bahwa kemudian Terdakwa dengan Saksi-2 sering juga melakukan persetubuhan layaknya suami isteri sebanyak 30 (tiga puluh) lebih sejak tahun 2022 sampai dengan bulan Januari 2023 yang dilakukan dalam Mobil Toyota Kijang Inova warna hitam Nopol Xxxxx milik Saksi-2 yang terparkir di tempat parkir Xxxxx maupun di tempat parkir Pujasera Xxxxx (dekat lapangan tenis) dan perbuatan tersebut dilakukan dengan cara yang sama seperti dilakukan sebelumnya;

13. Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 sekira pukul 08.00 WIB, saat Terdakwa diruang Bendahara Xxxxx dihubungi oleh Saksi-2 yang menyampaikan ingin bertemu sehabis jam kerja dan janji akan bertemu dipinggir jalan dekat Masjid Xxxxx. Kemudian pada sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa dijemput oleh Saksi-2 dengan menggunakan mobil Toyota Kijang Inova, lalu mobil berjalan dan pada saat berjalan Saksi-2 memutuskan untuk mengajak Terdakwa ke Flat Xxxxx, setelah sampai di parkiran Flat Xxxxx Saksi-2 menuju ke Flat Xxxxx yang berada di lantai 3 (tiga) terlebih dahulu sambil melihat situasi, setelah merasa cukup aman lalu Saksi-2 menghubungi Terdakwa yang sedang menunggu di dalam mobil untuk segera naik ke lantai 3 (tiga) dan langsung masuk kedalam kamar 301 lalu menutup dan mengunci pintu, kemudian melakukan persetubuhan layaknya suami isteri yang dilakukan dengan cara yang sama seperti sebelumnya;

14. Bahwa pada sekira pukul 15.30 WIB, Saksi-2 mendengar pintu kamar diketukketuk oleh seseorang, lalu Saksi-2 langsung memakai celana dan koas dalam PDL TNI sedangkan Terdakwa memakai training poral dan jaket warna biru dongker, lalu Saksi-2 mengintip dari jendela kamar namun tidak melihat orang di luar kamar, setelah itu Saksi-2 melihat di handphone milik Saksi-2 ada chat whatsapp masuk dari Xxxxx (Saksi-3) dengan isi chat "kamu buka pintunya, kalau tidak saya lapor pomal"

Halaman 8 dari 51 halaman Putusan Nomor 92-K/PM.III-12/AL/VII/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung kepada Terdakwa dengan mengatakan “gimana ini” dan Terdakwa menjawab “ya udah buka aja pintunya” sehingga Saksi-2 langsung membuka pintu kamar dan melihat di depan pintu kamar sudah ada Saksi-3, Xxxxx, Xxxxx.(Saksi-4) dan Xxxxx (Saksi-6), kemudian Saksi-3 berkata “Kalian sedang apa?” lalu Saksi-2 langsung berlutut dan meminta maaf supaya kejadian tersebut tidak dilaporkan ke komando atas dalam hal ini Xxxxx;

15. Bahwa kemudian Saksi-3 bersama Xxxxx, Saksi-4 dan Saksi-6 membawa Terdakwa dengan Saksi-2 ke ruang rapat Xxxxx sambil menunggu kedatangan Xxxxx selaku Xxxxx dan sekira pukul 17.00 WIB Xxxxx datang lalu menginterogasi Terdakwa dan Saksi-2 mengenai perbuatan yang telah lakukan, selanjutnya atas perintah Xxxxx jika perkara Terdakwa dengan Saksi-2 supaya dibawa menuju ke kantor Xxxxx dan dilakukan pemeriksaan lanjutan;

16. Bahwa pada sekira pukul 23.00 WIB, Xxxxx (Pjs Xxxxx) menghubungi Saksi-1 selaku isteri dari Saksi-2 yang menyampaikan jika Saksi-2 berada di Kantor Xxxxx karena diketahui telah melakukan persetubuhan dengan Terdakwa di Flat Xxxxx, sehingga Saksi-1 langsung datang ke kantor Xxxxx untuk menemui Saksi-2 dan Saksi-2 langsung memeluk Saksi-1 sambil menangis, sehingga Saksi-1 sambil mengatakan “Sabar ya yah”, setelah itu Saksi-1 pamitan pulang;

17. Bahwa Saksi-1 mengetahui selain Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Terdakwa juga pernah menemukan bukti Chat WhatsApp mesra di handphone milik Saksi-2 dan dari pengakuan Saksi-2 tersebut pernah melakukan persetubuhan dengan beberapa wanita lain, sehingga oleh karena sifat Saksi-2 yang tidak berubah dan Saksi-1 sudah bersabar dan selalu memaafkan atas perbuatan Saksi-2 tersebut, namun saat ini Saksi-1 sudah tidak ingin melanjutkan hidup berumah tangga dengan Saksi-2 dan Saksi-1 sudah mengajukan permohonan izin cerai di kesatuan Xxxxx pada tanggal 28 Februari 2023; dan

18. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dengan Saksi-2 yang telah melakukan persetubuhan layaknya suami istri tersebut Saksi-1 selaku isteri dari Saksi-2 pada tanggal 09 Maret 2023 melakukan pengaduan dan penuntutan terhadap perbuatan Terdakwa dengan Saksi-2 agar diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal yang sudah tidak diingat lagi bulan Mei, bulan Juli, September dan Oktober tahun 2000 dua puluh satu, pada bulan Februari, Maret, Mei, Juni, Juli, September, Oktober dan Desember tahun 2000 dua puluh dua, pada tanggal Enam bulan Februari tahun 2000 dua puluh tiga, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2000 dua puluh satu sampai dengan tahun 2000 dua puluh tiga bertempat di ruang CTScand Xxxxx, di ruang VIP/Tamu Xxxxx, di Rumdis Xxxxx, di dalam mobil Toyota Kijang Inova warna hitam Nopol Xxxxx milik Saksi-2 yang

Halaman 9 dari 51 halaman Putusan Nomor 92-K/PM.III-12/AL/VII/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung xxx, di kamar No.301 Flat Xxxxx dan di tempat parkir Xxxxx serta di tempat parkir Pujasera Xxxxx (dekat lapangan tenis) Surabaya, atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana : “Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesucilaan”, dengan cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL pada tahun 2018 melalui Dikmapa PK Angk. 25 A di Magelang, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Letda ditempatkan di Xxxxx, kemudian pada tahun 2021 pindah tugas di Xxxxx sampai dengan pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Lettu Laut (K/W) NRP Xxxxx;
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Xxxxx (Saksi-2) sekira bulan April 2021 di Xxxxx saat Terdakwa mulai ronda masuk berdinis di Xxxxx dalam hubungan antara senior dan junior, namun tidak ada hubungan keluarga/family;
3. Bahwa pada sekira awal bulan Mei 2021 setelah Terdakwa melaksanakan ronda masuk di Xxxxx tersebut Saksi-2 sudah mulai mendekati Terdakwa dengan sering menemui dan mengajak ngobrol serta sering menghubungi Terdakwa melalui chating Whatsapp karena sama-sama berasal dari Bandung lalu Saksi-2 bertanya kepada Terdakwa dengan mengatakan “Kamu sudah berkeluarga ?” dan Terdakwa menjawab “Siap Sudah”, lalu Saksi-2 bertanya lagi “Saya kira kamu masih TD (Tidur Dalam), suami kamu dimana?” 6 dan Terdakwa menjawab “Suami saya di Bandung”, lalu Saksi-2 bertanya lagi “Terus gimana caranya kamu mendapatkan kepuasan ?” mendengar pertanyaan tersebut Terdakwa terkejut dan tidak menjawab pertanyaan dari Saksi-2. Kemudian keesokan hari hingga sekira 3 (tiga) hari kemudian Saksi-2 terus mengejar Terdakwa dengan pertanyaan yang sama karena Terdakwa sudah merasa capek dikejar terus akhirnya Terdakwa menjawab melalui chating whatsapp dengan mengatakan “Saya mengeluarkan sendiri dengan baca-baca novel atau komik yang erotis sambil saya meremas payudara dan menyentuh vagina saya sendiri” dan Saksi-2 langsung menjawab “Ya sudah kalau begitu sama mentor saja”;
4. Bahwa pada tanggal lupa akhir bulan Mei 2021 sekira pukul 15.00 WIB, saat Saksi-2 pulang di Bandung tanpa membawa Saksi-6 menghubungi Terdakwa saat sedang berada di Rumdis Xxxxx melalui Video Call aplikasi Whatsapp, awalnya saling mengobrol seperti biasa namun lama kelamaan Saksi-2 berkata kepada Terdakwa sambil mengocok penisnya (onani) saat itu Terdakwa belum memperlihatkan penisnya, namun saat Saksi-2 mengalami klimaks dan mengeluarkan sperma diarea sekitar penis dan paha Saksi-2 yang memperlihatkan kepada Terdakwa namun hanya sebentar saja, setelah itu telepon Video Call tersebut ditutup karena Saksi-2 membersihkan diri, sehingga hubungan antara Terdakwa dengan Saksi-2 semakin dekat layaknya orang berpacaran;
5. Bahwa masih pada bulan Mei 2021 sekira pukul 20.00 WIB saat Terdakwa

Halaman 10 dari 51 halaman Putusan Nomor 92-K/PM.III-12/AL/VII/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Saksi-2 menghubungi Terdakwa melalui chating whatsapp untuk mengajak melakukan persetubuhan atau hubungan badan layaknya suami istri, karena saat itu Terdakwa berpikir jika orang ini tidak akan berhenti mengejar Terdakwa apabila tidak dituruti dengan harapan setelah menuruti kemauan Saksi-2 maka tidak akan mengejar Terdakwa lagi, sehingga Terdakwa mau diajak untuk melakukan persetubuhan layaknya suami istri;

6. Bahwa selain Saksi-2 dengan Terdakwa melakukan persetubuhan layaknya suami isteri baik di dalam ruang CT-Scand maupun di dalam ruang VIP/Tamu Xxxxx tersebut juga melakukan persetubuhan di tempat lain yaitu yang dilakukan dengan cara yang sama seperti dilakukan sebelumnya diantaranya :

- a. Pada bulan September 2021 persetubuhan dilakukan di Rumdis Xxxxx sebanyak 1 (satu) kali ;
- b. Pada bulan Februari 2022 persetubuhan dilakukan di dalam Mobil Toyota Kijang Inova warna hitam Nopol Xxxxx milik Saksi-2 yang terparkir di parkiran Flat Xxxxx sebanyak 2 (dua) kali; dan
- c. Pada bulan September dan Oktober 2022 persetubuhan dilakukan di Flat Xxxxx sebanyak 2 (dua) kali.

7. Bahwa kemudian Terdakwa dengan Saksi-2 sering juga melakukan persetubuhan layaknya suami isteri sebanyak 30 (tiga puluh) lebih sejak tahun 2022 sampai dengan bulan Januari 2023 yang dilakukan dalam Mobil Toyota Kijang Inova warna hitam Nopol Xxxxx milik Saksi-2 yang terparkir di tempat parkir Xxxxx maupun di tempat parkir Pujasera Xxxxx (dekat lapangan tenis) dan perbuatan tersebut dilakukan dengan cara yang sama seperti dilakukan sebelumnya; dan

8. Bahwa situasi di tempat parkir Xxxxx maupun di tempat parkir Pujasera Xxxxx (dekat lapangan tenis) saat Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-2 tersebut dalam keadaan sepi dan kondisi pintu dan jendela mobil dalam keadaan tertutup dan terkunci, namun pernah ada orang yang melewati belakang mobil Toyota Kijang Inova yang berjalan kearah masjid serta ada orang yang lewat untuk memarkir kendaraannya disebelah mobil Saksi-2, namun tempat tersebut adalah tempat umum yang mana setiap orang yang datang maupun melintas dapat mengetahui perbuatan Terdakwa dengan Saksi-2 tersebut.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana :

Pertama : Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf b KUHP.

Atau

Kedua : Pasal 281 ke-1 KUHP

**Menimbang**, bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa menerangkan mengerti dan atas dakwaan tersebut, Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung para Saksi yang diperiksa berdasarkan urutan kehadirannya dalam persidangan.

**Menimbang**, bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama : XXXXX  
Pangkat, NRP : Xxxxx  
Jabatan : Xxxxx  
Kesatuan : Xxxxx  
Tempat, tanggal lahir : Xxxxx  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Xxxxx

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa (Xxxxx) sekira bulan Mei 2021 (tanggal lupa) di Xxxxx saat Terdakwa berdinis di Xxxxx Surabaya dalam hubungan antara senior dan junior, namun tidak ada hubungan keluarga atau family dengan Terdakwa;
2. Bahwa Saksi menikah dengan Sdri. Xxxxx (Saksi-6) pada tanggal 14 Mei 2017 di rumah orang tua Sdri. Xxxxx d.a. Xxxxx secara agama islam dan secara dinas TNI AL serta tercatat di KUA Xxxxx dan dari pernikahan yang telah berjalan selama 6 (enam) tahun tersebut hingga pemeriksaan dalam persidangan, Saksi dan Saksi-6 belum dikaruniai anak;
3. Bahwa selama menikah kehidupan rumah tangga Saksi dengan Saksi-6 harmonis, jika terdapat permasalahan dalam rumah tangga selalu diselesaikan dengan baik-baik;
4. Bahwa Saksi sempat tidak tinggal serumah dengan Saksi-6 karena Saksi masih berdinis di Xxxxx, sedangkan Saksi-6 masih berdinis di Polres Xxxxx baru kemudian pada bulan November 2017, Saksi-6 mutasi ke Polres Xxxxx;
5. Bahwa sekira bulan November 2020, Saksi mutasi ke Xxxxx diikuti juga dengan mutasi Saksi-6 ke Polda Xxxxx. Selama di Xxxxx Saksi dan Saksi-6 tinggal di flat dinas Xxxxx, baru kemudian pada sekira bulan Agustus 2022 Saksi dan Saksi-6 tinggal di rumah pribadi yang berada di Xxxxx;
6. Bahwa selama berdinis di Xxxxx, antara Saksi dengan Saksi-6 pernah terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Saksi-6 merasa cemburu karena Saksi dekat dengan Sdri. Xxxxx (dokter yang berdinis di Xxxxx), dalam pertengkaran tersebut Saksi emosi dan mengusir Saksi-6 dari rumah, namun permasalahan tersebut sudah selesai dan hubungan Saksi dengan Saksi-6 sudah kembali baik;
7. Bahwa sekira awal bulan Mei 2021, karena Saksi dengan Terdakwa berdinis

Halaman 12 dari 51 halaman Putusan Nomor 92-K/PM.III-12/AL/VII/2023





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung

putusan mahkamah agung mengatakan di Xxxxx bersama Terdakwa, Saksi kemudian sering melakukan komunikasi baik secara langsung maupun melalui *chat whatsapp* dengan Terdakwa karena setiap harinya Saksi bertemu dengan Terdakwa;

8. Bahwa awal komunikasi Saksi dengan Terdakwa diawali dengan Saksi sekedar membahas keluarga masing-masing dimana Saksi dan Terdakwa sama-sama berasal dari kota Xxxxx, selain itu Saksi juga mengetahui jika Terdakwa berpisah tempat tinggal dengan suami Terdakwa yang saat itu suami Terdakwa tinggal di kota Xxxxx;

9. Bahwa dikarenakan antara Saksi dengan Terdakwa sering berkomunikasi dan bertemu di kantor, membuat Saksi merasa nyaman dan mempunyai perasaan suka dan sayang terhadap Terdakwa, dimana pada suatu kesempatan Terdakwa mengutarakan isi hati melalui *chat whatsapp* dengan mengatakan "*Sun Mentor kok nyaman sama kamu ya, hehehe*" lalu Terdakwa menjawab "*Nyaman gimana Tor*", kemudian Saksi menjawab "*Mungkin kita seumuran jadi satu frekuensi, hehehe*", namun saat itu Terdakwa tidak terlalu menanggapi *chat* Saksi;

10. Bahwa setelah Saksi sering mengirim *chat whatsapp* kepada Terdakwa, dimana isi *chat* tersebut memberikan perhatian lebih seperti menanyakan apakah Terdakwa sudah makan atau belum, sudah sholat atau belum membuat Terdakwa mulai memberikan perhatian kepada Saksi dan hubungan semakin dekat layaknya orang berpacaran;

11. Bahwa sekira pertengahan bulan Mei 2021, Saksi iseng dan menghubungi Terdakwa dengan bertanya "*Sun suami kamu kan jauh di Bandung, terus gimana kamu mendapatkan kepuasan seksnya?*" lalu Terdakwa menjawab "*Biasanya saya membaca komik dan novel erotis, setelah itu saya melakukan masturbasi dengan menggunakan tangan saya Tor*", lalu dilanjutkan dengan Saksi mengatakan "*Sama Mentor juga kalau istri sedang dinas luar kota melakukan masturbasi dengan cara onani*", setelah itu Saksi mencoba merayu Terdakwa dengan bertanya "*Daripada sendiri kalau sama mentor mau gak?*" kemudian Terdakwa menjawab "*Ah Mentor ada-ada aja*";

12. Bahwa setelah komunikasi antara Saksi dengan Terdakwa sekira pertengahan bulan Mei 2021 tersebut, pada keesokan harinya saat jam dinas atau jam kerja pukul 10.00 WIB, Saksi mengirim *chat whatsapp* kepada Terdakwa dengan kalimat "*Sun di CT-Scan kosong loh, aman kok*" kemudian dalam percakapan melalui pesan singkat tersebut Terdakwa membalas pesan dengan mengatakan "*Ah masa Tor, kan gak enak banyak orang*", lalu Saksi mengatakan kepada Terdakwa "*Itu ruangan CT-Scan kan belum berfungsi jadi aman*", dan pada pukul 12.00 WIB Saksi masuk ke ruang CT-Scan Xxxxx dan mengirim *chat whatsapp* kepada Terdakwa dengan mengatakan "*Sun mentor sudah diruang CT-Scand, situasi aman*" dan dijawab oleh Terdakwa "*Siap tor meluncur*", tidak lama kemudian Terdakwa datang dan masuk keruangan CT- Scan walaupun Terdakwa sempat merasa takut jika ada orang yang

Halaman 13 dari 51 halaman Putusan Nomor 92-K/PM.III-12/AL/VII/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia

CT-Scan aman dan tidak ada orang;

13. Bahwa setelah Saksi dengan Terdakwa berada di ruang CT-Scan, Saksi langsung memeluk dan mencium bibir Terdakwa diikuti Terdakwa membalas dengan ciuman. Setelah sama-sama sudah terangsang, Terdakwa membuka sendiri baju dinas lapangan TNI (PDL TNI) milik Terdakwa hingga Terdakwa telanjang bulat. Pada kesempatan tersebut Saksi juga membuka pakaian PDL TNI milik Saksi hingga Saksi telanjang bulat, selanjutnya baju PDL TNI milik Saksi digunakan sebagai alas tidur di lantai, adapun dalam keadaan tersebut Terdakwa terlentang di bawah lantai sedangkan Saksi berada diatas tubuh Terdakwa yang dilanjutkan dengan Saksi memasukkan alat kelamin atau penis Saksi kedalam vagina Terdakwa selama 5 (lima) menit, lalu berlanjut dengan Terdakwa berganti posisi duduk di atas meja yang ada dalam ruangan tersebut sambil membuka kedua pahanya yang diikuti dengan Saksi kembali memasukkan penis Saksi ke dalam vagina Terdakwa selama 2 (dua) menit. Peristiwa tersebut terus berlanjut dikarenakan Terdakwa merasa tidak nyaman sehingga Terdakwa kembali terlentang di lantai selama 7 (tujuh) menit;

14. Bahwa dari rangkaian peristiwa hubungan badan layaknya suami-isteri tersebut saat Saksi merasakan klimaks atau orgasme, Saksi mengeluarkan sperma didalam vagina Terdakwa, dan setelah selesai melakukan persetubuhan, Saksi dan Terdakwa kembali memakai baju PDL TNI dan keluar meninggalkan ruangan CT-Scan terlebih dahulu yang tidak lama kemudian diikuti oleh Saksi yang juga keluar meninggalkan ruangan CT-Scan;

15. Bahwa Saksi menerangkan kondisi ruangan CT-Scan saat melakukan persetubuhan dengan Terdakwa dalam keadaan pintu tertutup dan dikunci dari dalam oleh Saksi, sedangkan untuk jendela di ruangan CT-Scan tidak ada karena ruangan tersebut khusus untuk CT-Scan;

16. Bahwa pada tanggal yang Saksi tidak ingat namun pada bulan Juni 2021 sekira pukul 12.30 WIB, Saksi juga melakukan persetubuhan layaknya suami-isteri dengan Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali di ruang Very Important Person (VIP) yang diperuntukan menerima tamu pejabat Xxxxx;

17. Bahwa pada kesempatan tersebut Saksi mengirim chat whatsapp kepada Terdakwa dengan menanyakan "Sun sudah makan siang belum" dan dijawab oleh Terdakwa "Siap sudah Tor" lalu Saksi balas "Hari ini dimana ya? (dengan maksud ajakan melakukan persetubuhan)" dan dijawab oleh Terdakwa "Ruang VIP biasanya kosong Tor kalau pulang kerja" selanjutnya Saksi menjawab "Ok, yaudah kita coba"; dan sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa mengirim pesan chat whatsapp kepada Saksi dengan mengatakan "Tor saya sudah diruang VIP" dan Saksi jawab "Oke meluncur", lalu Saksi menuju ke ruang VIP/ Xxxxx;

18. Bahwa setelah Saksi dan Terdakwa berada di Ruang VIP/Tamu Xxxxx, Saksi dengan Terdakwa duduk di kursi sofa sambil ngobrol dan setelah itu Saksi langsung

Halaman 14 dari 51 halaman Putusan Nomor 92-K/PM.III-12/AL/VII/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, setelah sama-sama terangsang lalu Saksi membuka sepatu dan pakaian PDL TNI milik Saksi namun masih memakai kaos dalam PDL TNI, kemudian baju PDL TNI milik Saksi tersebut Saksi taruh di lantai sebagai alas tidur, begitu juga dengan Terdakwa yang hanya melepas celana PDL TNI dan celana dalam milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa terlentang di lantai sedangkan Saksi berada diatas tubuh Terdakwa yang diikuti dengan Saksi memasukan alat kelamin/penis ke dalam vagina Terdakwa selama 15 (lima belas) menit sampai Saksi mengalami klimaks/orgasme dan mengeluarkan sperma di dalam vagina Terdakwa.

19. Bahwa setelah Saksi dan Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut, Saksi dan Terdakwa memakai sepatu dan celana PDL TNI masing-masing dan Terdakwa keluar terlebih dahulu dari ruang VIP dan tidak lama kemudian Saksi juga keluar dari ruang VIP;

20. Bahwa kemudian persetubuhan selanjutnya dilakukan 1 (satu) minggu kemudian pada siang hari dimana awalnya Saksi mengirim pesan *chat whatsapp* kepada Terdakwa dengan mengatakan "*Sun sudah makan siang belum?*" dan kemudian dijawab oleh Terdakwa "*Siap sudah Tor*" lalu Saksi membalas dengan mengirim pesan "*Di VIP lagi yok?*" kemudian pesan Saksi dijawab oleh Terdakwa "*Ok.*". Setelah apel siang sekira pukul 14.00 WIB, Saksi sudah berada di ruangan VIP/Tamu Xxxxx, kemudian Saksi mengirimkan pesan *chat whatsapp* kepada Terdakwa dengan mengatakan "*Sun saya sudah di ruang VIP*" dan pesan Saksi dibalas oleh Terdakwa dengan menjawab "*Oke Tor meluncur*". Selanjutnya Terdakwa dan Saksi yang sudah bersama-sama berada dalam satu ruangan di Ruang VIP/Tamu Xxxxx melakukan hubungan badan layaknya suami-isteri yang dilakukan dengan cara yang sama seperti sebelumnya;

21. Bahwa pada saat Saksi dengan Terdakwa melakukan persetubuhan layaknya suami-isteri situasi di ruangan VIP Xxxxx tersebut sepi tidak ada orang lain karena jam kerja telah usai, dan pintu dalam keadaan tertutup karena dikunci oleh Saksi dari dalam sedangkan jendela saat itu tertutup dengan tirai lipat;

22. Bahwa selain ditempat tersebut di atas, Saksi dengan Terdakwa sering melakukan persetubuhan layaknya suami-isteri yang dilakukan dengan cara yang sama seperti sebelumnya dengan bertempat :

- Pada bulan September 2021 dilakukan di Kamar No.305 Hotel Xxxxx sebanyak 1 (satu) kali;
- Pada bulan Oktober dan Nopember 2021 dilakukan Rumdis Xxxxx sebanyak 2 (dua) kali;
- Pada bulan Februari dan Maret 2022 dilakukan di kamar hotel/Penginapan Xxxxx sebanyak 3 (tiga) kali;
- Pada bulan Juni dan Oktober 2022 dilakukan di kamar Hotel Xxxxx sebanyak 2 (dua) kali;

Halaman 15 dari 51 halaman Putusan Nomor 92-K/PM.III-12/AL/VII/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pada bulan Januari dan Mei dan Juni 2022 dilakukan di kamar Hotel Xxxxx sebanyak 2 (dua) kali;
- f. Pada bulan September dan Oktober 2022 dilakukan di dalam kamar nomor 301 Flat Xxxxx sebanyak 2 (dua) kali;
- g. Pada bulan Oktober 2022 dilakukan di kamar Hotel Xxxxx sebanyak 1 (satu) kali;
- h. Pada tanggal dan bulan lupa tahun 2022 dilakukan di dalam mobil Toyota Inova warna hitam tahun 2013 Nopol Xxxxx yang parkir di Flat Xxxxx milik Saksi sebanyak 2 (dua) kali; dan
- i. Pada bulan Januari 2023 dilakukan di kamar Hotel Xxxxx sebanyak 1 (satu) kali.

23. Bahwa Saksi dengan Terdakwa juga melakukan persetubuhan layaknya suami-isteri sebanyak 30 (tiga puluh) kali lebih dari awal tahun 2022 sampai dengan bulan Januari 2023 di dalam mobil Toyota Inova warna hitam tahun 2013 Nopol Xxxxx yang parkir di depan kantin Xxxxx dan di parkir Pujasera Xxxxx (dekat lapangan Tenis);

24. Bahwa hubungan badan layaknya suami-isteri yang dilakukan oleh Saksi dengan Terdakwa di dalam mobil sebagaimana tersebut diatas dilakukan setelah kegiatan jam dinas berakhir (pulang kantor) dimana Saksi memarkirkan mobil di depan kantin Xxxxx lalu Saksi tetap menyalakan mobil dengan kondisi AC mobil tetap menyala, lalu persetubuhan tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa terlentang diatas kursi bagian tengah mobil kemudian Saksi memasukkan alat kelamin/penis ke dalam vagina Terdakwa selama 10 (sepuluh) menit;

25. Bahwa situasi dan kondisi di sekitaran tempat parkir kantin Xxxxx dan di parkir Pujasera Xxxxx (dekat lapangan Tenis) pada saat persetubuhan dilakukan Saksi dengan Terdakwa, kondisi tempat parkir tersebut sepi dan tidak ada orang lewat karena sudah sore selesai jam kerja, namun saat itu masih ada beberapa mobil yang diparkir milik pasien ataupun keluarga pasien rawat inap maupun pengunjung Pujasera, namun persetubuhan yang dilakukan oleh Saksi dengan Terdakwa menurut Saksi tetap tidak dapat dilihat dikarenakan kaca mobil gelap dengan ketebalan kaca film mobil 80 (delapan puluh) persen sehingga orang dari luar tidak bisa melihat jelas ke dalam;

26. Bahwa pada hari Senin, tanggal 6 Februari 2023 sekira pukul 13.30 WIB, Terdakwa mengirim *chat whatsapp* kepada Saksi dengan kata-kata "*Hari ini jatah gak?*" lalu Saksi menjawab dengan mengirim pesan kepada Terdakwa yang berisi kalimat "*Iya donk, nanti dijemput ditempat biasa*" dan Terdakwa menjawab melalui pesan "*Ok sip*", kemudian sekira pukul 14.15 WIB, Saksi berangkat dari Xxxxx dengan menggunakan mobil milik Saksi dan menuju ke samping Masjid Xxxxx untuk menunggu Terdakwa untuk kemudian bersama-sama menuju ke Flat Xxxxx, setelah memarkirkan mobil Saksi mengajak Terdakwa masuk ke kamar No. 301 lantai 3 dan melakukan persetubuhan layaknya suami-isteri;

Halaman 16 dari 51 halaman Putusan Nomor 92-K/PM.III-12/AL/VII/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

27. Bahwa masih pada hari dan tanggal yang sama sebagaimana tersebut diatas sekira pukul 15.30 WIB, setelah Saksi dengan Terdakwa selesai melakukan persetubuhan di kamar No. 301 Flat Xxxxx, tiba-tiba Saksi mendengar pintu kamar Saksi diketuk-ketuk oleh seseorang, lalu Saksi segera memakai celana dan kaos dalam PDL TNI sedangkan Terdakwa memakai training poral dengan jaket warna biru dongker.

28. Bahwa setelah kamar Saksi diketuk oleh seseorang yang tidak Saksi ketahui Selanjutnya Saksi mengintip dari jendela kamar namun tidak melihat orang di luar kamar, setelah itu Saksi melihat handphone milik Saksi dan menjumpai *chat whatsapp* masuk dari Xxxxx (Saksi-2) dengan isi *chat "Kamu buka pintunya, kalau tidak saya lapor Pomal!"*, setelah itu Saksi menyampaikan kepada Terdakwa *"Gimana ini?"* dan dijawab oleh Terdakwa *"Ya udah buka aja pintunya"* sehingga Saksi langsung membuka pintu kamar dan melihat di depan pintu kamar sudah ada Saksi-2, Xxxxx, Xxxxx (Saksi-4) dan Xxxxx (Saksi-7);

29. Bahwa kemudian Saksi-2 beserta rombongan masuk ke dalam kamar lalu Saksi meminta maaf kepada Saksi-2 dan berjanji tidak akan melakukan perbuatan persetubuhan lagi dengan Terdakwa serta memohon untuk tidak melaporkan kejadian tersebut kepada Xxxxx;

30. Bahwa setelah Saksi memohon kepada Saksi-2, kemudian Saksi-2 mengajak Saksi dan Terdakwa untuk kembali ke Xxxxx dan kemudian Saksi dengan Terdakwa menunggu di ruang rapat Xxxxx sambil menunggu perintah lebih lanjut karena saat itu Xxxxx masih melakukan operasi di Xxxxx;

31. Bahwa setelah Xxxxx kembali ke Xxxxx, Xxxxx yang kemudian menanyakan kepada Saksi dan Terdakwa apakah benar Saksi dan Terdakwa sudah melakukan persetubuhan dan Terdakwa mengakuinya;

32. Bahwa selama Saksi melakukan persetubuhan layaknya suami-isteri dengan Terdakwa, Saksi pernah mengabadikan persetubuhan pada saat di hotel Xxxxx, Hotel Xxxxx, Hotel Xxxxx, Penginapan Xxxxx, di Flat Xxxxx dan terakhir saat di Hotel Xxxxx;

33. Bahwa Saksi merekam persetubuhan antara Saksi dengan Terdakwa dengan menggunakan *handphone* milik Saksi dengan *merk Samsung Galaxy Note 20 Ultra* warna hitam, Saksi juga pernah mengirimkan video persetubuhan tersebut kepada Terdakwa melalui *chat whatsapp* dengan tujuan untuk kenang-kenangan Saksi dan Terdakwa;

34. Bahwa Saksi dan Terdakwa telah melakukan hubungan badan layaknya suami-isteri sebanyak 50 (lima puluh) kali lebih mengingat Saksi telah berjanji kepada Terdakwa akan menikahi Terdakwa jika Terdakwa hamil; dan

35. Bahwa Saksi dan Terdakwa melakukan persetubuhan dengan sengaja walaupun Saksi mengetahui adanya aturan dan larangan kedinasan, namun dengan adanya perkara ini Saksi menyesali perbuatan yang telah dilakukan.

Halaman 17 dari 51 halaman Putusan Nomor 92-K/PM.III-12/AL/VII/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan terhadap Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama : XXXXX  
Pangkat, NRP : Xxxxx  
Jabatan : Xxxxx  
Kesatuan : Xxxxx  
Tempat, tanggal lahir : Xxxxx  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Xxxxx

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan Mei tahun 2021 saat Terdakwa mulai berdinan di Xxxxx dalam hubungan rekan kerja antara atasan dan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga/family;
2. Bahwa Saksi diperintah oleh Xxxxx a.n. Xxxxx untuk mengawasi Xxxxx (Saksi-1) dan Terdakwa karena dicurigai ada kedekatan yang khusus;
3. Bahwa Saksi mendapat informasi dan keterangan dari anggota-anggota Xxxxx pernah melihat antara Saksi-1 dengan Terdakwa sering makan bersama di luar kantor dan tampak mesra layaknya orang yang berpacaran dan Terdakwa sering makan bersama di ruangan Saksi-1;
4. Bahwa Saksi mengetahui status Terdakwa sudah berkeluarga dan mempunyai suami atas nama Sdr. Xxxxx (Saksi-3), sedangkan status dari Saksi-1 juga sudah berkeluarga dan mempunyai isteri atas nama Sdri. Xxxxx (Saksi-6);
5. Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Februari 2023 sekira pukul 14.16 WIB, Terdakwa ijin pulang mendahului kepada Xxxxx selaku Xxxxx, kemudian Xxxxx (Saksi-4) mengikuti mobil Saksi-1 dan memerintahkan Xxxxx melaporkan hasil pengamatan kepada Saksi-4;
6. Bahwa Saksi mendapat laporan dari Saksi-4 dan Saksi-5 bahwa mobil Saksi-1 mengarah ke Xxxxx dan kemudian putar balik untuk kemudian berhenti di Masjid Xxxxx untuk menjemput Terdakwa dan kemudian menuju ke Flat Xxxxx;
7. Bahwa Saksi mendapat laporan dari Saksi-4 dan Saksi-5 jika Terdakwa dengan Saksi-1 masuk kedalam kamar Saksi-1 yang berada di Flat Xxxxx, kemudian Saksi memerintahkan Saksi-4 untuk pergi ke Flat tempat Saksi-1 dan Terdakwa berada;
8. Bahwa Saksi menghubungi Xxxxx (Saksi-7) untuk menanyakan kebenaran informasi terkait keberadaan Saksi-1 dengan Terdakwa yang berada dalam satu ruangan yang sama di Flat Xxxxx, dan saat itu Saksi-7 menyampaikan kebenaran informasi tersebut;
9. Bahwa kemudian sekira 5 (lima) menit setelah mendapat informasi dari Saksi-7, Saksi, Xxxxx Saksi-4 serta Xxxxx tiba di Flat Xxxxx dan langsung menuju ke kamar

Halaman 18 dari 51 halaman Putusan Nomor 92-K/PM.III-12/AL/VII/2023





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan yang ditandatangani oleh Saksi-1 dengan Terdakwa;

10. Bahwa setelah tiba di depan kamar Saksi-1, Saksi mencoba beberapa kali mengetuk pintu kamar namun tidak ada jawaban dari dalam kamar, selanjutnya Saksi mengirim pesan *whatsapp* kepada Saksi-1, baru kemudian sekira 15 (lima belas) menit Saksi-1 membuka pintu kamar;

11. Bahwa setelah Saksi-1 membuka pintu kamar, Saksi menjumpai Saksi-1 memakai celana dan kaos PDL TNI, dan kemudian Saksi, Saksi-7, Xxxxx dan Saksi-4 masuk ke dalam kamar dan melihat Terdakwa sedang duduk di atas tempat tidur milik Saksi-1 dengan kondisi memakai celana training Poral dan memakai jaket warna biru *navy*;

12. Bahwa selanjutnya Saksi sempat bertanya kepada Saksi-1 dan Terdakwa dengan mengatakan *"Apa yang telah dilakukan di dalam kamar"* saat itu Saksi-1 menjawab *"Saya sedang capek dan saya meminta kepada Xxxxx untuk memijat saya"*, sedangkan dalam keadaan tersebut Terdakwa hanya diam saja, tidak lama kemudian Saksi-1 memohon kepada Saksi sambil menangis agar kejadian tersebut tidak dilaporkan kepada pimpinan (Xxxxx);

13. Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi-1 dan Terdakwa dibawa ke Xxxxx untuk menunggu arahan lebih lanjut dari Xxxxx yang saat itu masih melakukan operasi di Xxxxx;

14. Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Februari 2023 sekira pukul 16.30 WIB, saat diruang rapat Xxxxx Saksi-1 memberikan keterangan kepada Xxxxx jika Saksi-1 hanya meminta dipijat oleh Terdakwa, sedangkan ketika Xxxxx bertanya kepada Terdakwa *"Apakah memakai kondom?"*, Terdakwa menjawab *"Tidak memakai kondom"*, dari situ Saksi menyimpulkan jika Terdakwa dengan Saksi-1 pernah melakukan persetubuhan atau hubungan badan layaknya suami istri; dan

15. Bahwa dengan adanya kejadian tersebut yang dirugikan adalah istri sah dari Saksi-1 dan suami sah dari Terdakwa.

Atas keterangan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama : **XXXXX**  
Pekerjaan : Xxxxx  
Tempat, tanggal lahir : Xxxxx  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Xxxxx

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2010 dan karena sama-sama kuliah di Universitas Xxxxx dan menikah dengan Terdakwa pada tanggal 8 Agustus 2020 di Masjid yang berada di dekat rumah orang tua Terdakwa d.a. Xxxxx

Halaman 19 dari 51 halaman Putusan Nomor 92-K/PM.III-12/AL/VII/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan resmi baik secara gugasi TNI AL dan secara agama islam serta tercatat di KUA

Xxxxx sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor Xxxxx tanggal 8 Agustus 2020, dari pernikahan tersebut saat ini belum dikaruniai seorang anak, sehingga hubungan dengan Terdakwa sebagai suami Terdakwa;

2. Bahwa setelah menikah kehidupan rumah tangga Saksi dengan Terdakwa baik-baik saja dan harmonis serta apabila ada permasalahan kecil dalam rumah tangga itu adalah hal yang biasa dan bisa diselesaikan dengan baik-baik, namun sejak awal menikah sampai dengan sekira bulan Agustus 2022 tidak tinggal serumah karena Saksi bekerja di Xxxxx, sedangkan Terdakwa tinggal di Xxxxx akan tetapi selama tidak tinggal serumah tersebut Saksi ke Xxxxx setiap 2 (dua) minggu sekali serta untuk permasalahan nafkah bathin (hubungan badan layaknya suami-isteri);

3. Bahwa pada tanggal 6 Februari 2023 sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa menghubungi Saksi dan meminta untuk datang ke kantor Xxxxx di Xxxxx, disitulah Saksi mengetahui jika Terdakwa diindikasi telah melakukan perselingkuhan dengan Xxxxx (Saksi-1);

4. Bahwa setelah mendengar informasi tersebut Saksi tidak mau mendengar cerita atau pengakuan dari Terdakwa, lalu Saksi menunggu Terdakwa yang sedang dimintai keterangan atau diinterogasi di Xxxxx;

5. Bahwa pada tanggal 7 Februari 2023 setelah Saksi membuat surat pernyataan tidak menuntut bermaterai kemudian Saksi pulang ke rumah bersama Terdakwa di Xxxxx, saat sampai di rumah Terdakwa diam seperti orang kebingungan dan Saksi menyampaikan kepada Terdakwa untuk tenang, sekira 30 (tiga puluh) menit Terdakwa bercerita dan mengaku kepada Saksi jika Terdakwa telah melakukan persetubuhan layaknya suami-istri dengan Saksi-1 lebih dari 1 (satu) kali;

6. Bahwa Saksi tidak pernah menanyakan kapan, dimana dan berapa kali Terdakwa melakukan persetubuhan layaknya suami-istri dengan Saksi-1 karena memang Saksi tidak ingin mengetahui dan menurut Saksi hal tersebut bukan inti permasalahannya;

7. Bahwa Saksi mendengar dari Terdakwa jika alasan Terdakwa mau melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 tersebut dikarenakan Saksi-1 yang sama-sama berdinis di Xxxxx selalu mengejar-ngejar dan merayu Terdakwa untuk melakukan persetubuhan atau hubungan badan layaknya suami-istri; dan

8. Bahwa Saksi masih ingin membina keutuhan rumah tangga bersama Terdakwa. Atas keterangan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama : XXXXX  
Pangkat, NRP : Xxxxx  
Jabatan : Xxxxx  
Kesatuan : Xxxxx  
Tempat, tanggal lahir : Xxxxx

Halaman 20 dari 51 halaman Putusan Nomor 92-K/PM.III-12/AL/VII/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Xxxxx

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan Desember tahun 2021 dalam hubungan kedinasan antara atasan dan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga atau family;
2. Bahwa Saksi diperintah oleh Xxxxx a.n. Xxxxx untuk mengawasi Xxxxx (Saksi-1) dan Terdakwa karena dicurigai ada kedekatan yang khusus layaknya orang yang berpacaran;
3. Bahwa Saksi mengetahui status Terdakwa sudah berkeluarga dan mempunyai suami atas nama Sdr. Xxxxx (Saksi-3), sedangkan status dari Saksi-1 juga sudah berkeluarga dan mempunyai istri atas nama Sdri. Xxxxx (Saksi-6);
4. Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Februari 2023 sekira pukul 14.16 WIB, Terdakwa ijin pulang mendahului kepada Xxxxx selaku Xxxxx dan kemudian Xxxxx menyampaikan via telepon kepada Saksi;
5. Bahwa kemudian Saksi memerintahkan kepada Sdr. Xxxxx (Saksi-5) untuk mengikuti mobil Saksi-1 saat itu Saksi-5 menyampaikan jika mobil Saksi-1 mengarah ke Perumahan Xxxxx dan putar balik ke masjid Xxxxx dan berhenti lalu Terdakwa masuk ke dalam mobil Saksi-1 dan bersama-sama menuju ke Flat Saksi-1 di Xxxxx;
6. Bahwa karena Saksi-5 tidak berani masuk ke Flat Saksi-1. Saksi-5 lalu menghubungi Saksi dan melaporkan kejadian tersebut kepada Xxxxx (Saksi-2), kemudian Saksi-2 memerintahkan Saksi dan Xxxxx untuk ikut ke Flat Xxxxx;
7. Bahwa Saksi melihat kamar No. 301 pintu kamar dalam keadaan tertutup dan terkunci, namun setelah Saksi-2 mencoba beberapa kali mengetuk pintu kamar dan tidak ada jawaban dari dalam kamar, selanjutnya Saksi-2 mengirim pesan *whatsapp* kepada Saksi-1 sekira 15 (lima belas) menit untuk kemudian Saksi-1 membuka pintu kamar dari dalam dengan kondisi Saksi-1 memakai celana dan kaos PDL TNI;
8. Bahwa setelah pintu kamar dibuka selanjutnya Saksi-2, Sdr. Xxxxx (Saksi-7), Xxxxx dan Saksi masuk ke dalam kamar serta melihat Terdakwa sedang duduk diatas tempat tidur dengan kondisi memakai celana training poral dan memakai jaket warna biru *navy*;
9. Bahwa selanjutnya Saksi-2 sempat bertanya kepada Saksi-1 dan Terdakwa dengan mengatakan "Ngapain Sun kalian disini berdua?" saat itu Saksi-1 menjawab "Siap, saya sedang capek dan saya meminta kepada Xxxxx untuk memijat saya karena habis dari luar kota" sedangkan saat itu Terdakwa hanya diam saja, pada kesempatan yang sama Saksi-1 memohon kepada Saksi-2 sambil menangis agar kejadian penggrebekan tersebut tidak dilaporkan kepada pimpinan (Xxxxx);
10. Bahwa setelah itu Saksi-1 dan Terdakwa dibawa ke Xxxxx untuk menunggu

Halaman 21 dari 51 halaman Putusan Nomor 92-K/PM.III-12/AL/VII/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan lebih lanjut dari XXXXX yang saat itu masih melakukan operasi di XXXXX;

11. Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi-1 dan Terdakwa dibawa ke XXXXX untuk menunggu arahan lebih lanjut dari XXXXX yang saat itu masih melakukan operasi di XXXXX;

12. Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Februari 2023 sekira pukul 16.30 WIB, saat diruang rapat XXXXX Saksi-1 memberikan keterangan kepada XXXXX jika Saksi-1 hanya meminta dipijat oleh Terdakwa, sedangkan ketika XXXXX bertanya kepada Terdakwa *"Apakah memakai kondom?"*, Terdakwa menjawab *"Tidak memakai kondom"*, dari situ Saksi menyimpulkan jika Terdakwa dengan Saksi-1 pernah melakukan persetubuhan atau hubungan badan layaknya suami istri; dan

13. Bahwa dengan adanya kejadian tersebut yang dirugikan adalah istri sah dari Saksi-1 dan suami sah dari Terdakwa.

Atas keterangan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 :

Nama : **XXXXX**  
Pangkat, NRP : XXXXX  
Jabatan : XXXXX  
Kesatuan : XXXXX  
Tempat, tanggal lahir : XXXXX  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : XXXXX

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan Maret tahun 2021 saat Terdakwa berdinis di XXXXX dalam hubungan atasan dan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi-1 sejak sekira bulan November tahun 2020 di XXXXX dalam hubungan atasan dan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga;
3. Bahwa Saksi mengetahui status dari XXXXX (Saksi-1) sudah berkeluarga dan mempunyai istri, sedangkan status Terdakwa juga sudah berkeluarga dan mempunyai suami;
4. Bahwa pada hari Minggu tanggal dan bulan lupa sekira tahun 2021 sekira pukul 05.30 WIB, saat Saksi sedang dinas jaga di penjagaan, Saksi pernah melihat Terdakwa dengan Saksi-1 berboncengan naik sepeda motor menggunakan helm keluar dari XXXXX;
5. Bahwa Saksi melihat motor yang dikendarai oleh Saksi-1 dengan Terdakwa melintas di penjagaan dan belok ke arah kiri, namun Saksi tidak mengetahui kemana tujuannya;
6. Bahwa pada hari, tanggal dan bulan yang tidak diingat lagi oleh Saksi namun

Halaman 22 dari 51 halaman Putusan Nomor 92-K/PM.III-12/AL/VII/2023

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan tahun 2021 sebagai berikut: 12.00 WIB, saat Saksi selesai mandi di kamar mandi

pejagaan Xxxxx. Saksi melihat Saksi-1 berada di dalam mobil yang diparkir di depan Plaza dimana bersamaan dengan itu Terdakwa keluar dari apotik Xxxxx dan berjalan arah keluar melalui pintu keluar Xxxxx, Saksi-1 yang sudah berada di dalam mobil milik Saksi-1 mengikuti Terdakwa dari belakang;

7. Bahwa kemudian pada tanggal dan bulan tidak diingat lagi tahun 2021 sekira pukul 12.00 WIB, saat Saksi sedang berada di dalam ruangan kerja melihat Saksi-1 sudah berada di dalam mobil milik Saksi-1 yang di parkir di depan Plaza dimana bersamaan dengan itu Terdakwa tampak oleh Saksi keluar menggunakan sepeda motor melalui pintu keluar Xxxxx;

8. Bahwa Saksi melihat setelah Terdakwa keluar menggunakan sepeda motor melalui pintu keluar Xxxxx tersebut, Saksi-1 yang sudah berada di dalam mobil milik Saksi-1 mengikuti Terdakwa dari belakang;

9. Bahwa Saksi pernah menyampaikan kejadian sebagaimana tersebut diatas kepada Kabag dalam perkara ini berkedudukan sebagai Saksi-4 dengan harapan untuk mengingatkan terkait hubungan kedekatan antara Terdakwa dengan Saksi-1 karena sama-sama sudah berkeluarga;

10. Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Februari 2023 sekira pukul 14.30 WIB, saat Saksi berada di ruangan kerja Saksi. Saksi ditelepon oleh Sdri. Xxxxx (Saksi-4) dan dalam komunikasi tersebut, Saksi-4 menyampaikan dan meminta tolong untuk mengikuti dan membuntuti Saksi-1 yang saat itu akan keluar dari Xxxxx dengan menggunakan mobil Toyota Inova warna hitam Nopol Xxxxx yang terparkir di depan Xxxxx;

11. Bahwa setelah mendapatkan perintah dari Saksi-4, Saksi mengambil sepeda motor dan bersiap. Setelah mobil yang dikendarai oleh Saksi-1 melintas keluar dari Xxxxx, Saksi membuntuti mobil tersebut dari belakang dengan menggunakan sepeda motor dan melihat mobil milik Saksi-1 berhenti di sebelah Masjid Xxxxx dan tidak lama kemudian, Saksi melihat Terdakwa berjalan dari keluar dari pintu kecil area Masjid Xxxxx untuk kemudian Terdakwa masuk ke dalam mobil milik Saksi-1;

12. Bahwa Saksi melihat setelah Terdakwa masuk kedalam mobil milik Saksi-1, mobil tersebut berjalan memutar balik dan masuk ke dalam kompleks Rumdis Xxxxx, selanjutnya dari kejadian tersebut Saksi menghubungi Saksi-4 untuk memberitahukan jika mobil yang dikendarai oleh Saksi-1 dan ditumpangi oleh Terdakwa masuk ke area Rumdis Xxxxx;

13. Bahwa setelah laporan dari Saksi tersebut, tidak lama kemudian melintas mobil dinas Xxxxx yang dikendarai oleh Saksi-4 menuju ke Flat Xxxxx dan melakukan penggerebekan di lokasi tempat Terdakwa dan Saksi-1 berada dalam satu ruangan yang sama yaitu di Flat Xxxxx Kamar nomor 301;

14. Bahwa setelah kejadian penggerebekan tersebut Saksi baru mengetahui jika Saksi-4, Xxxxx (Saksi-2) dan Xxxxx telah melakukan penggerebekan terhadap Saksi-1

Halaman 23 dari 51 halaman Putusan Nomor 92-K/PM.III-12/AL/VII/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa dengan adanya kejadian tersebut yang dirugikan adalah istri sah dari Saksi-1 dan suami sah dari Terdakwa.

Atas keterangan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6 :

Nama : XXXXX  
Pangkat, NRP : Xxxxx  
Jabatan : Xxxxx  
Kesatuan : Xxxxx  
Tempat, tanggal lahir : Xxxxx  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Xxxxx

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga sedangkan Saksi merupakan isteri sah dari Xxxxx (Saksi-1);
2. Bahwa Saksi menikah dengan Saksi-1 pada tanggal 14 Mei 2017 di rumah orang tua Saksi di Xxxxx secara agama Islam dan Dinas TNI AL serta tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Xxxxx, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor Xxxxx tanggal 15 Mei 2017, dari pernikahan tersebut sampai dengan pemeriksaan persidangan dilaksanakan belum dikaruniai anak dan masih terikat perkawinan dengan Saksi-1;
3. Bahwa selama menikah kehidupan rumah tangga Saksi baik-baik saja dan harmonis, walaupun sebenarnya dari awal menikah Saksi-1 saat masih berdinis di Xxxxx sering ketahuan menjalin hubungan dengan wanita lain bahkan sampai dengan melakukan persetubuhan dengan wanita tersebut;
4. Bahwa setelah Saksi-1 sudah berdinis di Xxxxx dan tinggal di Flat Xxxxx tersebut Saksi pernah mengetahui Saksi-1 sedang bersama seorang wanita di dalam kamar Flat Xxxxx (namun Saksi tidak mengetahui siapa wanita tersebut karena saat itu hanya *video call*);
5. Bahwa dengan kejadian-kejadian tersebut Saksi selalu memaafkan dengan alasan karena Saksi ingin tetap menjalin hubungan rumah tangga dan berharap sifat dari Saksi-1 bisa berubah;
6. Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Februari 2023 sekira pukul 23.00 WIB, saat Saksi sedang berada di rumah, Saksi dihubungi oleh Xxxxx (Xxxxx) dan Xxxxx menyampaikan jika Saksi-1 (suami Saksi) masih berada di kantor karena terlibat permasalahan hukum;
7. Bahwa Saksi pada kesempatan tersebut menanyakan terkait permasalahan Saksi-1 dan dijawab oleh Xxxxx jika Saksi-1 diketahui melakukan persetubuhan layaknya suami-isteri dengan Terdakwa di Flat Xxxxx yang diketahui oleh perwira

Halaman 24 dari 51 halaman Putusan Nomor 92-K/PM.III-12/AL/VII/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Saksi-1 melakukan persetubuhan layaknya suami-istri dengan Terdakwa, namun setelah perkara ini muncul Saksi pernah menemukan 2 (dua) *bill* (bukti pembelian) di Hotel Xxxxx pada tanggal 10 Oktober 2022 dan tanggal 06 Desember 2022 atas nama Saksi-1;
9. Bahwa sekira tahun 2022 (tanggal dan bulan sudah lupa) saat orang tua Saksi sakit dan sempat *video call* dengan Saksi-1 untuk memberitahukan kalau Saksi pulang ke Xxxxx, Saksi pada kesempatan tersebut melihat Saksi-1 sedang bersama seorang perempuan di kamar Flat Xxxxx namun Saksi tidak mengenal wanita tersebut;
10. Saksi mengetahui perzinahan Terdakwa dengan suami Saksi dari satuan dan *chat* media sosial bahwa Terdakwa dengan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami-isteri di flat atau rumah dinas TNI AL, selain itu Saksi melihat perzinahan Terdakwa dengan Saksi-1 yang dilakukan saat di ruang rontgen, *CT-scan* Xxxxx saat ditunjukkan oleh Penyidik;
11. Bahwa Saksi sudah tidak ingin melanjutkan hidup berumah tangga dengan Saksi-1 serta sudah mengajukan permohonan izin cerai ke Kesatuan Xxxxx pada tanggal 28 Februari 2023 dan sudah disetujui oleh Xxxxx; dan
12. Bahwa Saksi selaku isteri dari Saksi-1 tetap melakukan penuntutan agar perbuatan Saksi-1 dengan Terdakwa diproses sesuai dengan hukum yang berlaku; Atas keterangan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

**Menimbang**, bahwa para Saksi dalam perkara ini yaitu Sdr. Xxxxx (Saksi-7), Sdr. Xxxxx (Saksi-8) dan Sdr. Xxxxx (Saksi-9) telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Berdasarkan Surat Kaodmil Nomor B/946/VIII/2023 tanggal 10 Agustus 2023 untuk menghadiri sidang, adapun surat Kaodmil tersebut telah diterima oleh para Saksi dan dijawab dengan Surat Xxxxx Nomor B/656/VIII/2023 tanggal 18 Agustus 2023 dengan menyertakan keterangan bahwa Saksi-7 atas nama Xxxxx tidak dapat menghadiri persidangan dikarenakan sedang mengikuti Suspa setara Xxxxx, sedangkan Saksi atas nama Sdr. Xxxxx (Saksi-8) dan Sdr. Xxxxx (Saksi-9) menyampaikan secara lisan kepada Oditur Militer bahwa Saksi harus melaksanakan pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan sehingga tidak dapat hadir dalam persidangan di Pengadilan Militer III-12 Surabaya, dan oleh karena Oditur Militer tidak sanggup lagi untuk menghadirkannya Saksi tersebut ke persidangan, serta atas persetujuan Terdakwa. Oditur Militer mengajukan kepada Majelis Hakim agar keterangan Saksi-7, Saksi-8 dan Saksi-9 yang ada dalam berkas perkara untuk keterangannya dibacakan dalam persidangan.

**Menimbang**, bahwa Xxxxx (Saksi-7), Sdr. (Saksi-8) dan Saksi-9 dalam perkara ini telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan kemudian atas permohonan Oditur Militer dan atas persetujuan

Halaman 25 dari 51 halaman Putusan Nomor 92-K/PM.III-12/AL/VII/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 14

Hukumnya keterangan Para Saksi dibacakan di persidangan, hal ini sesuai ketentuan Pasal 139, Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dimana keterangan saksi yang tidak hadir tersebut nilainya sama apabila Saksi tersebut hadir di persidangan, keterangan Para Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik tersebut dibacakan oleh Oditur Militer.

Adapun keterangan para Saksi yang tidak hadir dan dibacakan tersebut, yaitu sebagai berikut :

Saksi-7 :

Nama : XXXXX  
Pangkat, NRP : Xxxxx  
Jabatan : Xxxxx  
Kesatuan : Xxxxx  
Tempat, tanggal lahir : Xxxxx  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Xxxxx

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan Juli 2021 saat Terdakwa berdinan di Xxxxx dalam hubungan rekan kerja antara atasan dan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 sekira pukul 14.40 WIB, saat Saksi sedang istirahat makan siang dihubungi oleh Sdr. Xxxxx (Saksi-4), dalam komunikasi tersebut Saksi-4 meminta tolong untuk melakukan pengecekan atau kebenaran terkait informasi jika Terdakwa dan Xxxxx (Saksi-1) keluar berdua dengan mengendarai mobil Toyota Inova warna hitam milik Saksi-1 menuju ke rumah atau tempat tinggal Saksi-1 yang beralamatkan Kamar No. 301 Flat Xxxxx;
3. Bahwa setelah Saksi mendapatkan informasi tersebut lalu Saksi melihat ada mobil Toyota Inova warna hitam milik Saksi-4 sudah terparkir di area temparkir Flat Xxxxx. Pada kesempatan tersebut Saksi memfoto mobil dan mengirimkan melalui pesan *whatsapp* kepada Xxxxx (Saksi-2);
4. Bahwa setelah Saksi mengirim pesan kepada Saksi-2, sekira 5 (lima) menit Saksi-2, Xxxxx, Saksi-4 dan Xxxxx tiba di Flat Xxxxx, lalu Saksi-2 mengajak Saksi menuju ke kamar No. 301 yang biasanya ditempati oleh Saksi-1;
5. Bahwa setelah sampai di depan kamar Saksi-1, Saksi-2 mencoba beberapa kali mengetuk pintu kamar, namun tidak ada jawaban dari dalam kamar, sehingga Saksi-2 mengirim pesan *whatsapp* kepada Saksi-1 dan sekira 15 (lima belas) menit kemudian Saksi-1 membuka pintu kamar dengan memakai celana dan kaos PDL TNI;

Halaman 26 dari 51 halaman Putusan Nomor 92-K/PM.III-12/AL/VII/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

petugas resepsionis kamar Saksi-1 terbuka, selanjutnya Saksi, Saksi-2, Lettu Xxxxx, Saksi-4 masuk ke dalam kamar Saksi-1 dan menjumpai Terdakwa sedang duduk diatas tempat tidur dengan kondisi memakai celana training poral dan memakai jaket warna biru navy sambil menangis;

7. Bahwa Saksi mengetahui jika Saksi-2 sempat bertanya kepada Saksi-1 dan Terdakwa dengan mengatakan “*Apa yang telah dilakukan di dalam kamar*” lalu Saksi-1 dan Terdakwa hanya diam saja sambil menangis, dan Saksi-1 memohon sambil menangis agar kejadian penggrebekan tersebut tidak dilaporkan kepada pimpinan (Xxxxx);

8. Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 dibawa ke Xxxxx lalu ditanya oleh Xxxxx, saat itu Saksi-1 mengaku jika pernah melakukan persetubuhan atau hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa;

9. Bahwa pada saat Terdakwa dengan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami-isteri tersebut status Terdakwa sudah berkeluarga, sedangkan status dari Saksi-1 juga sudah berkeluarga; dan

10. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa pihak yang dirugikan adalah isteri sah dari Saksi-1 dan suami sah dari Terdakwa.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-8 :

Nama : XXXXX  
Pekerjaan : Xxxxx  
Tempat, tanggal lahir : Xxxxx  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Xxxxx

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
2. Bahwa Saksi bekerja di Hotel Xxxxx sejak sekira bulan Mei 2018 sebagai *front Office manager* yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengatur jadwal kerja dan pembagian tugas terhadap karyawan/karyawati di resipsionis Hotel Xxxxx;
3. Bahwa prosedur apabila ada tamu akan *check in* di Hotel Xxxxx awalnya tamu datang ke petugas resepsionis dan menyampaikan kepada petugas receptionis jika akan menginap, selanjutnya petugas resepsionis menanyakan sebelumnya telah melakukan pemesanan kamar (booking) atau belum, jika belum petugas receptionis yang melakukan pemesanan kamar, setelah itu tamu diminta untuk menunjukan KTP (Kartu Tanda Penduduk) lalu petugas resepsionis masukan identitas tamu kedalam data di komputer dan KTP di fotocopy, selanjutnya tamu melakukan pembayaran sewa kamar sesuai pesanan. Kemudian tamu tersebut diberitahu nomor kamar dan

Halaman 27 dari 51 halaman Putusan Nomor 92-K/PM.III-12/AL/VII/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan kamar-kamar tersebut berupa kartu selanjutnya tamu tersebut langsung menuju kamar hotel sesuai yang dipesan;

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui jika Terdakwa dengan Sdr. Xxxxx (Saksi-1) pernah *check in* di Hotel Xxxxx, namun berdasarkan data tamu yang ada dikomputer di Hotel Xxxxx tamu atas nama Saksi-1 pernah menginap di Hotel Xxxxx sebanyak 3 (tiga) kali yaitu :

- Pada tanggal 23 Juni 2022 dikamar nomor 105 yang merupakan type kamar Suite room dengan harga sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per malam;
- Pada tanggal 10 Oktober 2022 dikamar nomor 114 yang merupakan type kamar Superior/Deluxe room dengan harga sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per malam; dan
- Pada tanggal 6 Desember 2022 dikamar nomor 224 pada bulan Oktober 2022 adalah type kamar Superior/Deluxe room dengan harga sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per malam.

5. Bahwa kondisi pintu dan jendela di setiap kamar yang ada di Hotel Xxxxx dalam keadaan baik sehingga pintu dan jendela yang terbuat dari kaca, kamar bisa tertutup dan terkunci dari dalam dengan menggunakan kunci kartu untuk pintunya, selain terdapat kunci berupa kartu ada juga kunci tambahan/pengaman dari dalam kamar berupa Double Lock (kunci ganda); dan

6. Bahwa setiap kamar di Hotel Xxxxx terdapat master key yang disimpan diruang resepsionis yang apabila ada hal-hal yang tidak diinginkan/keadaan darurat petugas hotel bisa masuk ke dalam kamar tamu dengan menggunakan *master key* (kunci cadangan) dan apabila tamu tersebut menggunakan *double lock* (kunci ganda) petugas tidak bisa membuka pintu, namun masih bisa melihat di dalam kamar karena pintu kamar masih bisa terbuka sedikit walaupun dikunci menggunakan *double lock*.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-9 :

Nama : XXXXX  
Pekerjaan : Xxxxx  
Tempat, tanggal lahir : Xxxxx  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Xxxxx

Pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi bekerja di Hotel Xxxxx sejak sekira bulan Agustus 2022 sebagai *front Office* (resepsionis) yang mempunyai tugas dan tanggung jawab menerima

Halaman 28 dari 51 halaman Putusan Nomor 92-K/PM.III-12/AL/VII/2023





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan yang akan digunakan untuk check out di Hotel Xxxxx;

3. Bahwa prosedur setiap tamu yang akan cek in di Hotel Xxxxx yaitu awalnya tamu datang ke resepsionis dan menyampaikan kepada petugas receptionis jika ingin menginap, lalu Saksi menanyakan kepada tamu apakah sebelumnya telah melakukan pemesanan kamar (*booking*) atau belum, jika belum Saksi melakukan pemesanan kamar. Setelah itu tamu tersebut Saksi minta untuk menunjukkan KTP (Kartu Tanda Penduduk) untuk Saksi masukan identitas tamu kedalam komputer, dan KTP di fotocopy, kemudian tamu melakukan pembayaran sewa kamar sesuai pesanan jika tamu setelah itu Saksi memberitahu nomor kamar dan diberi kunci kamar hotel berupa kartu dan tamu langsung menuju kamar hotel sesuai yang dipesan;

4. Bahwa berdasarkan data yang ada pada komputer pada tanggal 12 Mei 2022 dan tanggal 21 Juli 2022 tidak ada tamu atas nama Terdakwa yang melakukan *check in* di Hotel Xxxxx dan Saksi tidak mengetahui siapa yang saat itu melakukan *check in* karena saat itu bukan Saksi yang sedang jaga sebagai resepsionis;

5. Bahwa kondisi kondisi pintu dan jendela setiap kamar yang ada di Hotel Xxxxx dalam keadaan baik sehingga pintu dan jendela yang terbuat dari kaca, kamar bisa tertutup dan terkunci dari dalam dengan menggunakan kunci kartu untuk pintunya dan setiap pintu kamar selain terdapat kunci kartu ada juga kunci tambahan/pengaman dari dalam kamar berupa *double lock* (kunci ganda); dan

6. Bahwa setiap kamar di Hotel Xxxxx terdapat *master key* yang disimpan diruang Respsionis yang apabila sewaktu-waktu dalam keadaan darurat petugas hotel bisa masuk ke dalam kamar dengan menggunakan *master key* (Kunci Cadangan), sedangkan apabila tamu menggunakan *double lock* (kunci ganda) petugas tidak bisa membuka pintu namun masih bisa melihat di dalam kamar karena pintu kamar masih bisa terbuka sedikit walaupun dikunci menggunakan *double lock*.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

**Menimbang**, bahwa di persidangan Oditur Militer dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi tambahan.

**Menimbang**, bahwa Terdakwa dipersidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL pada tahun 2018 melalui Xxxxx, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Letda ditempatkan di Xxxxx, kemudian pada tahun 2021 pindah tugas di Xxxxx sampai dengan pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Xxxxx;

2. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya Terdakwa masih berdinis aktif sebagai Prajurit TNI AL dan belum pernah mengajukan permohonan berhenti atau diberhentikan dari dinas keprajuritannya oleh pejabat yang berwenang maka kepada Terdakwa diberlakukan hukum pidana Militer;

Halaman 29 dari 51 halaman Putusan Nomor 92-K/PM.III-12/AL/VII/2023

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung mengenai  
Bahwa Terdakwa mengenal dengan Sdr. Xxxxx (Saksi-3) pada tanggal 8 Agustus 2020 di Masjid Xxxxx secara agama Islam dan Dinas TNI AL dan tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Xxxxx, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor Xxxxx tanggal 8 Agustus 2020, dari pernikahan tersebut hingga pemeriksaan dalam persidangan belum dikaruniai anak;

4. Bahwa selama menikah kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-3 baik-baik saja dan harmonis dan apabila ada permasalahan kecil dalam rumah tangga bisa diselesaikan dengan baik, sedangkan untuk kebutuhan keuangan ataupun nafkah batin (hubungan badan layaknya suami istri) masih sering dilakukan;

5. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Xxxxx (Saksi-1) sekira bulan April di Xxxxx saat Terdakwa mulai ronda masuk atau akan berdinis di Xxxxx, hubungan Terdakwa dengan Saksi-1 adalah hubungan antara senior dan junior atau atasan dan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga dengan Saksi-1;

6. Bahwa pada sekira awal bulan Mei 2021 setelah Terdakwa melaksanakan ronda masuk Saksi-1 sudah mulai mendekati Terdakwa dengan sering menemui dan mengajak ngobrol serta sering menghubungi Terdakwa melalui *chating Whatsapp* karena sama-sama berasal dari Bandung;

7. Bahwa Saksi-1 pernah menghubungi Terdakwa melalui *chating whatsapp* dengan bertanya "*Kamu sudah berkeluarga ?*" dan Terdakwa menjawab "*Siap sudah*", lalu Saksi-1 berkata "*Saya kira kamu masih TD (Tidur Dalam), suami kamu dimana?*" dan Terdakwa jawab "*Suami saya di Bandung*", lalu Saksi-1 bertanya lagi "*Terus gimana caranya kamu mendapatkan kepuasan?*" mendengar pertanyaan tersebut Terdakwa terkejut dan tidak menjawab pertanyaan;

8. Bahwa keesokan hari setelah percakapan dengan Saksi-1 tersebut di atas, Saksi-1 terus mengejar Terdakwa dengan pertanyaan yang sama karena Terdakwa sudah merasa capek dikejar terus dengan pertanyaan yang sama akhirnya Terdakwa menjawab melalui *chating whatsapp* "*Saya mengeluarkan sendiri dengan baca-baca novel atau komik yang erotis sambil saya meremas payudara dan menyentuh vagina saya sendiri*" kemudian Saksi-1 langsung menjawab "*Ya sudah kalau begitu sama Mentor saja*";

9. Bahwa pada tanggal lupa akhir bulan Mei 2021 sekira pukul 15.00 WIB saat Saksi-1 pulang ke Kota Bandung sendirian tanpa membawa istrinya, menghubungi Terdakwa melalui *video call* aplikasi *whatsapp*, pada komunikasi tersebut awalnya saling mengobrol seperti biasa namun lama-kelamaan Saksi-1 berkata kepada Terdakwa sambil mengocok penisnya (onani), akan tetapi Saksi-1 belum memperlihatkan penisnya, setelah itu telepon *video call* tersebut ditutup karena Saksi-1. mau membersihkan diri;

10. Bahwa pada bulan Mei 2021 sekira pukul 20.00 WIB saat Terdakwa sedang berada di rumah di Xxxxx, Saksi-1 menghubungi Terdakwa melalui *chating whatsapp* lalu tiba-tiba mengajak untuk melakukan persetubuhan atau hubungan badan

Halaman 30 dari 51 halaman Putusan Nomor 92-K/PM.III-12/AL/VII/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

layannya.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa karena pada saat itu Terdakwa berpikir jika Saksi-1 tidak akan berhenti mengejar Terdakwa apabila tidak dituruti kemauan dari Saksi-1, Terdakwa akhirnya mau melakukan persetubuhan layaknya suami-istri dengan Saksi-1 di Ruang CT-Scan Xxxxx;

12. Bahwa pada keesokan harinya sekira pukul 12.00 WIB saat Terdakwa berada di ruang Farmasi Xxxxx, Terdakwa dihubungi oleh Saksi-1 melalui *chatting whatsapp* dengan berkata "Saya sudah diruang CT-Scan sepi, cepet kesini", pada waktu itu ruang CT-Scan belum resmi digunakan untuk pelayanan sehingga suasananya sepi dan pintu ruangan selalu dikunci, namun Terdakwa tidak mengetahui darimana Saksi-1 bisa mendapatkan kunci tersebut, selanjutnya Terdakwa langsung menuju ke ruang CT-Scan dan masuk kedalam ruang tersebut. Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 di ruangan CT-Scan tersebut sebanyak 2 (dua) kali;

13. Bahwa pada tanggal lupa bulan Juni 2021 sekira pukul 10.00 WIB saat Terdakwa sedang bekerja di ruang Farmasi Xxxxx, Saksi-1 mengirimkan pesan melalui *chatting whatsapp* dimana pesan tersebut berisi ajakan ingin melakukan persetubuhan, lalu Terdakwa bertanya "Mau dimana, kapan?" kemudian Saksi-1 menjawab "Di ruang VIP saja kali ya, saya cek dulu ruangnya", selanjutnya Saksi-1 mengecek ruang VIP Xxxxx tidak lama kemudian Saksi-1 menginformasikan melalui pesan *whatsapp* dengan kalimat "Sudah aku cek, di VIP aja habis apel siang";

14. Bahwa pada sekira pukul 13.30 WIB, Terdakwa lebih dulu berada di Ruang VIP sambil menunggu kedatangan Saksi-1 yang sedang mengambil apel siang anggota Xxxxx dan setelah pukul 14.15 WIB, Saksi-1 datang dan masuk kedalam ruang VIP Xxxxx lalu menutup pintu ruang VIP Xxxxx dari dalam dan dikunci untuk kemudian Saksi-1 dengan Terdakwa melakukan persetubuhan layaknya suami-isteri dengan cara-cara sebagaimana tersebut di atas;

15. Bahwa situasi ruang VIP Xxxxx saat Terdakwa melakukan persetubuhan atau hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-1 sepi tidak ada orang yang berada disekitar ruang karena di Xxxxx pada jam-jam tersebut sudah jam pulang kantor;

16. Bahwa oleh karena Terdakwa sering melakukan hubungan badan layaknya suami-isteri dengan Saksi-1 tersebut hubungan semakin sering. Saksi-1 semakin mendekati Terdakwa dengan sering merayu dan memberikan perhatian apalagi Terdakwa yang jauh dari suami, sehingga sejak sekira bulan September 2021 Terdakwa mulai timbul rasa suka atau sayang terhadap Saksi-1, kemudian saling memanggil kata "Sayang";

17. Bahwa kemudian selain di tempat tersebut di atas, Terdakwa dengan Saksi-1 sering melakukan persetubuhan layaknya suami-isteri dengan cara-cara sebagaimana tersebut di atas diantaranya di tempat-tempat sebagai berikut :

a. Pada sekira bulan September 2021 dilakukan di Rumdis Xxxxx sebanyak 1

Halaman 31 dari 51 halaman Putusan Nomor 92-K/PM.III-12/AL/VII/2023

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pada bulan September 2021 dilakukan di Hotel Xxxxx sebanyak 1 (satu);
  - c. Dilakukan di dalam mobil Toyota Kijang Inova warna hitam (Nopol tidak tahu) milik Saksi-1 yang terparkir di parkiran Pujasera Xxxxx sebanyak 2 (dua) kali dalam seminggu sejak sekira bulan Januari 2022 sampai sekira bulan Januari 2023;
  - d. Pada bulan Februari 2022 dilakukan di dalam mobil Toyota Kijang Inova warna hitam (Nopol tidak tahu) milik Saksi-1 yang terparkir di parkiran Flat Xxxxx sebanyak 2 (dua) kali di hari yang berbeda;
  - e. Pada bulan Februari dan Maret 2022 dilakukan di Penginapan Xxxxx sebanyak 3 (tiga) kali;
  - f. Pada bulan Mei 2022 dan bulan Juli 2022 dilakukan di Hotel Xxxxx sebanyak 2 (dua) kali;
  - g. Pada bulan Juni 2022 dan Oktober 2022 dilakukan di Hotel Xxxxx sebanyak 2 (dua) kali;
  - h. Pada bulan September dan Oktober 2022 dilakukan di Flat Xxxxx sebanyak 2 (dua) kali;
  - i. Pada bulan Oktober 2021 dilakukan di Hotel Xxxxx sebanyak 1 (satu) kali; dan
  - j. Pada bulan Desember 2022 dilakukan di Hotel Xxxxx sebanyak 4 (empat) kali.
18. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 di dalam mobil Toyota Kijang Inova warna hitam yang terparkir di parkiran Xxxxx situasinya dalam keadaan sepi dan kondisi pintu dan jendela mobil dalam keadaan tertutup dan terkunci, namun pernah ada orang yang melewati belakang mobil Toyota Kijang Inova yang berjalan ke arah masjid dan pada saat orang tersebut lewat Terdakwa dengan Saksi-1 mengurangi gerakan agar tidak diketahui oleh orang yang lewat atau orang yang parkir disebelah mobil;
19. Bahwa kemudian saat Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 di ruang tamu Rumdis Xxxxx kondisi pintu dan jendela ruang tamu dalam keadaan tertutup dan terkunci dari dalam menggunakan kunci slot serta jendela juga tertutup dengan korden, dan pintu kamar tidur juga tertutup namun tidak di kunci karena pintu depan rumah atau ruang tamu sudah terkunci, lalu untuk jendela kamar juga tertutup dan terkunci dari dalam;
20. Bahwa pada tanggal 6 Februari 2021 sekira pukul 08.00 WIB, saat Terdakwa masih bekerja diruang Bendahara Xxxxx dihubungi oleh Saksi-1 dan Saksi-1 menyampaikan ingin bertemu setelah jam kerja lalu berjanjian akan bertemu dipinggir jalan dekat Masjid Xxxxx;
21. Bahwa pada tanggal 6 Februari 2021 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa dijemput oleh Saksi-1 dipinggir jalan dekat Masjid Xxxxx dengan menggunakan mobil

Halaman 32 dari 51 halaman Putusan Nomor 92-K/PM.III-12/AL/VII/2023





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. Saksi-1, selanjutnya menuju ke Flat Xxxxx, setelah sampai di parkir Flat Perwira Marinir tempat tinggal Saksi-1 dan berlanjut ke Kamar Saksi-1 No. 301 yang berada di lantai 3 (tiga) masih di Xxxxx;

22. Bahwa dalam persetubuhan yang dilakukan di Xxxxx tersebut di atas, Saksi-1 terlebih dahulu melihat situasi, setelah itu dirasa cukup aman selanjutnya Saksi-1 menghubungi Terdakwa yang sedang menunggu di dalam mobil untuk segera naik ke lantai 3 (tiga) dan langsung masuk ke dalam Kamar 301 Flat Xxxxx;

23. Bahwa kemudian Terdakwa keluar dari dalam mobil dan langsung naik ke lantai 3 (tiga) lalu masuk kedalam kamar 301 dan langsung menutup pintu dan mengunci pintu dari dalam menggunakan anak kunci, lalu melihat Saksi-1 sudah duduk diatas tempat tidur ruang tengah dalam keadaan setengah telanjang atau hanya memakai celana dalam, lalu Terdakwa menghampiri Saksi-1 dan berpelukan serta berciuman bibir, selanjutnya Terdakwa dengan Saksi-1 melakukan persetubuhan layaknya suami isteri;

24. Bahwa setelah selesai melakukan persetubuhan serta pembersihan dan memakai pakaian masing-masing tidak lama kemudian sekira pukul 15.30 WIB tiba-tiba ada yang mengetuk pintu akan tetapi Saksi-1 hanya diam dan tidak merespon ketukan pintu tersebut, lalu ada yang menghubungi Saksi-1 melalui *chatting whatsapp* yaitu Saksi-2 dengan isi pesan "*Buka pintunya, atau saya panggil Pomal*", melihat *chatting* tersebut Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1 jangan panik dan untuk membuka saja pintunya;

25. Bahwa setelah Saksi-1 membuka pintu kamar, lalu masuk 4 (empat) perwira yaitu Xxxxx (Saksi-2), Xxxxx, Xxxxx (Saksi-7) dan Xxxxx (Saksi-4), kemudian Saksi-2 berkata "*Kalian sedang apa?*" selanjutnya Saksi-1 langsung berlutut dan meminta maaf;

26. Bahwa selanjutnya Saksi-2 bersama perwira yang lain membawa Terdakwa dan Saksi-1 ke ruang rapat Xxxxx sambil menunggu kedatangan Xxxxx;

27. Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi-1 berada di ruang Rapat Xxxxx tidak lama kemudian sekira pukul 17.00 WIB, Xxxxx a.n. Xxxxx datang lalu bertanya-tanya kepada Terdakwa dan Saksi-1 mengenai perbuatan yang telah lakukan;

28. Bahwa Terdakwa telah melakukan hubungan badan layaknya suami-isteri dengan Saksi-1 sebanyak 50 (lima puluh) kali lebih tanpa menggunakan alat kontrasepsi dan seluruhnya dilakukan tanpa ada paksaan;

29. Bahwa atas perintah dari Xxxxx perkara Terdakwa supaya dilimpahkan ke Xxxxx, setelah itu Terdakwa dan Saksi-1 dibawa menuju ke kantor Xxxxx dan dilakukan interogasi;

30. Bahwa Saksi-3 selaku suami dari Terdakwa mengetahui perbuatan tersebut merasa sedih dan juga menyalahkan dirinya sendiri karena tidak bisa membina Terdakwa hingga berbuat seperti itu dan Saksi-3 saat ini telah memaafkan Terdakwa dengan syarat tidak akan mengulangi perbuatan yang sama; dan

Halaman 33 dari 51 halaman Putusan Nomor 92-K/PM.III-12/AL/VII/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI. Kejadian tersebut Terdakwa meminta maaf kepada Saksi-3 selaku suami dari Terdakwa serta meminta maaf kepada Xxxxx beserta perwira Xxxxx yang lainnya karena telah membuat malu nama baik satuan dan TNI AL, serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang sama.

**Menimbang**, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim sebagai berikut :

1. Barang :
  - 1 (satu) buah *handphone merk Vivo Y20* warna biru metalik.
2. Surat-surat :
  - a. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Prajurit TNI Nomor Xxxxx tanggal 03 Mei 2021 atas nama Xxxxx Jabatan Xxxxx, Kesatuan Xxxxx;
  - b. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Prajurit TNI Nomor Xxxxx bulan Maret 2021 atas nama Xxxxx Jabatan Xxxxx, Kesatuan Xxxxx;
  - c. 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor Xxxxx tanggal 08 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh KUA Xxxxx atas nama Xxxxx dengan Xxxxx;
  - d. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga (KK) Nomor Xxxxx atas nama Kepala Keluarga Xxxxx alamat Xxxxx;
  - e. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Nikah atas nama Xxxxx dengan Xxxxx; dan
  - f. 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor Xxxxx tanggal 14 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh Xxxxx antara Xxxxx dengan Xxxxx.

**Menimbang**, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer berupa barang dan surat-surat, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

1. Barang :
  - Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah *handphone merk Vivo Y20* warna biru metalik Majelis Hakim telah menelitinya bahwa benar 1 (satu) buah *handphone merk Vivo Y20* warna biru metalik tersebut di atas berkaitan erat dengan perkara Terdakwa karena digunakan sebagai sarana komunikasi dan mengirim *chat whatsapp* kepada Xxxxx (Saksi-1), sehingga dapat menunjukkan bukti *screenshot/screen capture* percakapan antara Terdakwa dengan Saksi-1 sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.
2. Surat-surat :
  - a. Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Prajurit TNI Nomor Xxxxx tanggal 03 Mei 2021 atas Xxxxx Jabatan Xxxxx, Kesatuan Xxxxx tersebut di atas berkaitan erat dengan perkara Terdakwa guna menunjukkan identitas Terdakwa sebagai prajurit aktif TNI AL sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.
  - b. Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Prajurit TNI Nomor Xxxxx bulan Maret 2021 atas nama Xxxxx Jabatan Xxxxx,

Halaman 34 dari 51 halaman Putusan Nomor 92-K/PM.III-12/AL/VII/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan Xxxxxx tersebut di atas berkaitan erat dengan perkara Terdakwa guna menunjukkan identitas Saksi-1 sebagai prajurit aktif TNI AL sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

c. Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor Xxxxx tanggal 08 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh KUA Xxxxx atas nama Xxxxx dengan Xxxxx tersebut di atas berkaitan erat dengan perkara Terdakwa guna menunjukkan bahwa Terdakwa masih terikat perkawinan yang sah dengan Sdr. Xxxxx (Saksi-3) sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

d. Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor Xxxxx atas nama Kepala Keluarga Xxxxx alamat Xxxxx tersebut di atas berkaitan erat dengan perkara Terdakwa guna menunjukkan bahwa Terdakwa masih terikat perkawinan yang sah dengan Saksi-3 serta masih tinggal satu atap dengan Terdakwa walaupun Saksi-3 dalam keadaan-keadaan tertentu harus berkerja dan tinggal di luar kota sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

e. Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Nikah atas nama Xxxxx dengan Xxxxx tersebut di atas berkaitan erat dengan perkara Terdakwa guna menunjukkan bahwa Terdakwa masih terikat perkawinan yang sah dengan Saksi-3 sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

f. Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor Xxxxx tanggal 14 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh KUA Xxxxx antara Sdr. Xxxxx (Saksi-1) dengan Sdri. Xxxxx (Saksi-6) tersebut di atas menunjukkan bahwa Saksi-1 masih berstatus sebagai suami sah dari Saksi-6 sehingga berkaitan erat dengan perkara Terdakwa dan dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

**Menimbang**, bahwa di persidangan Oditur Militer dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan barang bukti tambahan.

**Menimbang**, bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan/dibacakan kepada Terdakwa, Penasihat Hukum dan para Saksi, serta telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, dan dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi, sehingga oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa terhadap keterangan para Saksi yang telah diperiksa di persidangan dibawah sumpah dan keterangan para Saksi yang dibacakan di persidangan berdasarkan Pasal 173 ayat (1) *juncto* ayat (6) huruf a dan huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer,

Halaman 35 dari 51 halaman Putusan Nomor 92-K/PM.III-12/AL/VII/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Majelis hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya, yang pada pokoknya keterangan para Saksi yang hadir di persidangan dan keterangan para Saksi yang dibacakan di persidangan telah menunjukkan adanya persesuaian antara satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat keterangan para Saksi tersebut di atas dapat dijadikan sebagai alat bukti keterangan Saksi dalam perkara Terdakwa ini.

**Menimbang**, bahwa keterangan Terdakwa selama pemeriksaan menerangkan dan mengakui seluruh perbuatannya telah melakukan hubungan badan layaknya suami-isteri dengan cara-cara sebagaimana tersebut di atas dan dilakukan di tempat-tempat yang terbuka dengan Saksi-1, maka keterangan Terdakwa tersebut bersesuaian dengan keterangan para Saksi, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, Terdakwa dan barang bukti lain diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL pada tahun 2018 melalui Xxxxx, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Letda ditempatkan di Xxxxx, kemudian pada tahun 2021 pindah tugas di Xxxxx sampai dengan pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Xxxxx;
2. Bahwa benar berdasarkan barang bukti 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Prajurit TNI Nomor Xxxxx tanggal 3 Mei 2021 atas nama Xxxxx Jabatan Xxxxx, Kesatuan Xxxxx menjelaskan dengan tegas dengan huruf "W" dimana huruf tersebut dalam Kartu Tanda Prajurit TNI menjelaskan jenis kelamin "wanita" dan oleh karenanya dipersidangan telah dibuktikan bahwa Terdakwa baik secara identitas maupun secara biologis adalah benar berjenis kelamin sebagai seorang wanita;
3. Bahwa benar sesuai dengan Keputusan Penyerahan Perkara dari Xxxxx selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/52/VII/2023 tanggal 21 Juli 2023 menyatakan menyerahkan perkara Terdakwa kepada Pengadilan Militer III-12 Surabaya dan menuntut agar perkara Terdakwa diperiksa dan diadili berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer III-11 Surabaya;
4. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya Terdakwa masih berdinas aktif sebagai Prajurit TNI AL dan belum pernah mengajukan permohonan berhenti atau diberhentikan dari dinas keprajuritannya oleh pejabat yang berwenang maka kepada Terdakwa diberlakukan hukum pidana Militer;
5. Bahwa benar Sdr. Xxxxx (Saksi-1) menikah dengan Sdri. Xxxxx (Saksi-6) pada tanggal 14 Mei 2017 di rumah orang tua Saksi-6 dengan alamat Xxxxx secara agama islam dan secara dinas TNI AL serta tercatat di KUA Xxxxx dan dari pernikahan yang telah berjalan selama 6 (enam) tahun tersebut hingga pemeriksaan dalam persidangan, Saksi-1 dan Saksi-6 belum dikaruniai anak;

Halaman 36 dari 51 halaman Putusan Nomor 92-K/PM.III-12/AL/VII/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa benar Terdakwa menikah dengan Sdr. Xxxxx (Saksi-3) pada tanggal 8 Agustus 2020 di Masjid Xxxxx secara agama Islam dan Dinas TNI AL dan tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Xxxxx, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor Xxxxx tanggal 8 Agustus 2020, dari pernikahan tersebut hingga pemeriksaan dalam persidangan belum dikaruniai anak;

7. Bahwa benar selama menikah kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-3 baik-baik saja dan harmonis dan apabila ada permasalahan kecil dalam rumah tangga bisa diselesaikan dengan baik, sedangkan untuk kebutuhan keuangan ataupun nafkah batin (hubungan badan layaknya suami istri) masih sering dilakukan;

8. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-1 sekira bulan April di Xxxxx saat Terdakwa mulai ronda masuk atau akan berdinis di Xxxxx, hubungan Terdakwa dengan Saksi-1 adalah hubungan antara senior dan junior atau atasan dan bawahan, dan tidak ada hubungan keluarga;

9. Bahwa benar pada sekira awal bulan Mei 2021 setelah Terdakwa melaksanakan ronda masuk, Saksi-1 sudah mulai mendekati Terdakwa dengan sering menemui dan mengajak ngobrol serta sering menghubungi Terdakwa melalui *chatting whatsapp* karena sama-sama berasal dari Bandung;

10. Bahwa benar Saksi-1 pernah menghubungi Terdakwa melalui *chatting whatsapp* dengan bertanya "*Kamu sudah berkeluarga?*" dan Terdakwa menjawab "*Siap sudah*", lalu Saksi-1 mengirim pesan dengan berkata "*Saya kira kamu masih TD (Tidur Dalam), suami kamu dimana?*" dan Terdakwa menjawab "*Suami saya di Bandung*", lalu Saksi-1 bertanya lagi "*Terus gimana caranya kamu mendapatkan kepuasan?*" mendengar pertanyaan tersebut Terdakwa terkejut dan tidak menjawab pertanyaan;

11. Bahwa benar keesokan hari setelah percakapan dengan Saksi-1 tersebut di atas, Saksi-1 terus mengejar Terdakwa dengan pertanyaan yang sama dan akhirnya Terdakwa menjawab melalui *chatting whatsapp* "*Saya mengeluarkan sendiri dengan baca-baca novel atau komik yang erotis sambil saya meremas payudara dan menyentuh vagina saya sendiri*" kemudian Saksi-1 langsung menjawab "*Ya sudah kalau begitu sama Mentor saja*";

12. Bahwa benar pada bulan Mei 2021 sekira pukul 20.00 WIB, saat Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa di Xxxxx, Saksi-1 menghubungi Terdakwa melalui *chatting whatsapp* lalu tiba-tiba mengajak untuk melakukan persetubuhan atau hubungan badan layaknya suami-istri;

13. Bahwa benar pada saat itu Terdakwa berpikir jika Saksi-1 tidak akan berhenti mengejar Terdakwa apabila tidak dituruti kemauan dari Saksi-1, dan akhirnya Terdakwa mau melakukan persetubuhan layaknya suami-istri dengan Saksi-1 di Ruang CT-Scan Xxxxx;

14. Bahwa benar pada keesokan harinya sekira pukul 12.00 WIB saat Terdakwa

Halaman 37 dari 51 halaman Putusan Nomor 92-K/PM.III-12/AL/VII/2023





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pada bulan Agustus 2021, Terdakwa dihubungi oleh Saksi-1 melalui *chatting whatsapp* dengan berkata “*Saya sudah diruang CT-Scan sepi, cepet kesini*”, pada waktu itu ruang CT-Scan belum resmi digunakan untuk pelayanan sehingga suasana ruang CT-Scan sepi dan pintu ruangan selalu terkunci;

15. Bahwa benar pada bulan Juni 2021 sekira pukul 14.15 WIB, Saksi-1 dengan Terdakwa melakukan persetubuhan layaknya suami-isteri di ruang VIP Xxxxx;

16. Bahwa benar oleh karena Terdakwa sering melakukan hubungan badan layaknya suami-isteri dengan Saksi-1 tersebut hubungan semakin sering. Saksi-1 semakin mendekati Terdakwa dengan sering merayu dan memberikan perhatian apalagi Terdakwa yang jauh dari suami, sehingga sejak sekira bulan September 2021 Terdakwa mulai timbul rasa suka atau sayang terhadap Saksi-1, kemudian saling memanggil kata “*Sayang*”;

17. Bahwa benar kemudian selain di tempat tersebut di atas, Terdakwa dengan Saksi-1 sering melakukan persetubuhan layaknya suami-isteri diantaranya :

- a. Pada sekira bulan September 2021 dilakukan di Rumdis Xxxxx sebanyak 1 (satu) kali;
- b. Pada bulan September 2021 dilakukan di Hotel Xxxxx sebanyak 1 (satu);
- c. Dilakukan di dalam mobil Toyota Kijang Inova warna hitam (Nopol tidak tahu) milik Saksi-1 yang terparkir di parkiran Pujasera Xxxxx sebanyak 2 (dua) kali dalam seminggu sejak sekira bulan Januari 2022 sampai sekira bulan Januari 2023;
- d. Pada bulan Februari 2022 dilakukan di dalam mobil Toyota Kijang Inova warna hitam (Nopol tidak tahu) milik Saksi-1 yang terparkir di parkiran Flat Xxxxx sebanyak 2 (dua) kali di hari yang berbeda;
- e. Pada bulan Februari dan Maret 2022 dilakukan di Penginapan Xxxxx sebanyak 3 (tiga) kali;
- f. Pada bulan Mei 2022 dan bulan Juli 2022 dilakukan di Hotel Xxxxx sebanyak 2 (dua) kali;
- g. Pada bulan Juni 2022 dan Oktober 2022 dilakukan di Hotel Xxxxx sebanyak 2 (dua) kali;
- h. Pada bulan September dan Oktober 2022 dilakukan di Flat Xxxxx sebanyak 2 (dua) kali;
- i. Pada bulan Oktober 2021 dilakukan di Hotel Xxxxx sebanyak 1 (satu) kali; dan
- j. Pada bulan Desember 2022 dilakukan di Hotel Xxxxx sebanyak 4 (empat) kali.

18. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 di dalam mobil Toyota Kijang Inova warna hitam yang terparkir di parkiran Xxxxx situasinya dalam keadaan sepi dan kondisi pintu dan jendela mobil dalam keadaan

Halaman 38 dari 51 halaman Putusan Nomor 92-K/PM.III-12/AL/VII/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung nomor 92-K/PM.III-12/AL/VII/2023 pernah ada orang yang melewati belakang mobil Toyota Kijang Inova yang berjalan ke arah masjid dan pada saat orang tersebut lewat Terdakwa dengan Saksi-1 mengurangi gerakan agar tidak diketahui oleh orang yang lewat atau orang yang parkir disebelah mobil;

19. Bahwa benar pada tanggal 6 Februari 2021 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa dijemput oleh Saksi-1 dipinggir jalan dekat Masjid Xxxxx dengan menggunakan mobil Toyota Kijang Inova miliknya, selanjutnya menuju ke Flat Perwira Marinir Kamar No. 301 Xxxxx, setelah sampai di parkiran Flat Xxxxx tempat tinggal Saksi-1 dan berlanjut ke Kamar No. 301 yang berada di lantai 3 (tiga) masih di Xxxxx;

20. Bahwa benar dalam persetubuhan yang dilakukan di Xxxxx tersebut di atas, Saksi-1 terlebih dahulu melihat situasi, setelah itu dirasa cukup aman selanjutnya Saksi-1 menghubungi Terdakwa yang sedang menunggu di dalam mobil untuk segera naik ke lantai 3 (tiga) dan langsung masuk ke dalam Kamar 301 Flat Xxxxx;

21. Bahwa benar kemudian Terdakwa keluar dari dalam mobil dan langsung naik ke lantai 3 (tiga) lalu masuk kedalam kamar 301 dan langsung menutup pintu dan mengunci pintu dari dalam menggunakan anak kunci, lalu melihat Saksi-1 sudah duduk diatas tempat tidur ruang tengah dalam keadaan setengah telanjang atau hanya memakai celana dalam, lalu Terdakwa menghampiri Saksi-1 dan berpelukan serta berciuman bibir, selanjutnya Terdakwa dengan Saksi-1 melakukan persetubuhan layaknya suami isteri;

22. Bahwa benar setelah selesai melakukan persetubuhan serta pembersihan dan memakai pakaian masing-masing tidak lama kemudian sekira pukul 15.30 WIB tiba-tiba ada yang mengetuk pintu akan tetapi Saksi-1 hanya diam dan tidak merespon ketukan pintu tersebut, lalu ada yang menghubungi Saksi-1 melalui chating whatsapp yaitu Xxxxx (Saksi-2) dengan isi pesan "*Buka pintunya, atau saya panggil Pomal*", melihat chating tersebut Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1 jangan panik dan untuk membuka saja pintunya;

23. Bahwa benar setelah Saksi-1 membuka pintu kamar, lalu masuk 4 (empat) perwira yaitu Saksi-2, Xxxxx, Xxxxx (Saksi-7) dan Xxxxx (Saksi-4), kemudian Saksi-2 berkata "*Kalian sedang apa?*" selanjutnya Saksi-1 langsung berlutut dan meminta maaf;

24. Bahwa benar setelah kejadian tersebut Saksi-1 dan Terdakwa dibawa ke Xxxxx untuk menunggu arahan lebih lanjut dari Xxxxx yang saat itu masih melakukan operasi di Xxxxx;

25. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 6 Februari 2023 sekira pukul 16.30 WIB, saat diruang rapat Xxxxx Saksi-1 memberikan keterangan kepada Xxxxx jika Saksi-1 hanya meminta dipijat oleh Terdakwa, sedangkan ketika Xxxxx bertanya kepada Terdakwa "*Apakah memakai kondom?*", Terdakwa menjawab "*Tidak memakai kondom*", dari situ Saksi menyimpulkan jika Terdakwa dengan Saksi-1

Halaman 39 dari 51 halaman Putusan Nomor 92-K/PM.III-12/AL/VII/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamah-putusan atau hubungan badan layaknya suami istri;

26. Bahwa benar Terdakwa telah melakukan hubungan badan layaknya suami-isteri dengan Saksi-1 sebanyak 50 (lima puluh) kali lebih tanpa menggunakan alat kontrasepsi dan seluruhnya dilakukan tanpa ada paksaan;
27. Bahwa benar Terdakwa menyadari dan menginsafi perbuatannya yang demikian dan perbuatan tersebut melanggar perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu birahi orang lain serta menimbulkan rasa malu/jijik bagi yang melihatnya;
28. Bahwa benar dengan adanya kejadian tersebut yang dirugikan adalah istri sah dari Saksi-1 dan suami sah dari Terdakwa, adapun Saksi-6 sebagai isteri sah dari Terdakwa tetap pada pengaduannya; dan
29. Bahwa benar mobil Toyota Kijang Inova warna hitam milik Saksi-1, ruang CT-Scan dan ruang VIP Xxxxx adalah tempat-tempat yang terbuka.

**Menimbang**, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan Terdakwa sebagaimana yang terungkap di persidangan Terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Oditur Militer, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

**Menimbang**, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu:

Pertama : Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf b KUHP

Atau

Kedua : Pasal 281 ke-1 KUHP

**Menimbang**, bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer adalah dakwaan yang disusun secara alternatif atau *one that substitutes for another* yang saling mengecualikan dan menurut Undang-Undang baik Oditur Militer maupun Majelis Hakim memiliki kebebasan untuk memilih dakwaan alternatif mana yang paling bersesuaian dengan perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim mempunyai pilihan untuk mempertimbangkan dakwaan Oditur Militer yang relevan dan sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yaitu dakwaan alternatif kedua Pasal 281 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

**Menimbang**, bahwa unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan alternatif kedua yaitu Pasal 281 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai berikut :

1. Unsur Kesatu : "Barangsiapa."
2. Unsur Kedua : "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan."

**Menimbang**, bahwa mengenai unsur-unsur dalam dakwaan alternatif kedua tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

**Unsur Kesatu : "Barangsiapa."**

Bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" adalah siapa saja, atau semua orang yang tunduk pada perundang-undangan Indonesia dan dapat dipertanggung

Halaman 40 dari 51 halaman Putusan Nomor 92-K/PM.III-12/AL/VII/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pjawaban sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab artinya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya secara hukum, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 KUHP, subyek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai Warga Negara Indonesia termasuk yang berstatus sebagai Prajurit TNI. Dalam hal Subyek hukum adalah seorang Prajurit TNI, maka pada waktu melakukan tindak pidana masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasny.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti lainnya yang diajukan di persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL pada tahun 2018 melalui Xxxxx, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Letda ditempatkan di Xxxxx, kemudian pada tahun 2021 pindah tugas di Xxxxx sampai dengan pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Xxxxx;
2. Bahwa benar sesuai dengan Keputusan Penyerahan Perkara dari Xxxxx selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/52/VII/2023 tanggal 21 Juli 2023 menyatakan menyerahkan perkara Terdakwa kepada Pengadilan Militer III-12 Surabaya dan menuntut agar perkara Terdakwa diperiksa dan diadili berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer III-11 Surabaya; dan
3. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya Terdakwa masih berdinas aktif sebagai Prajurit TNI AL dan belum pernah mengajukan permohonan berhenti atau diberhentikan dari dinas keprajuritannya oleh pejabat yang berwenang maka kepada Terdakwa diberlakukan hukum pidana Militer.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan Terdakwa adalah orang yang tunduk pada perundang-undangan Indonesia dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia sehingga dengan demikian Unsur Kesatu "Barangsiapa" telah terpenuhi.

### **Unsur kedua : "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan."**

Bahwa yang dimaksud "Dengan sengaja" menurut Memori Penjelasan (*Memorie van Toelichting/MvT*) adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Bahwa yang dimaksud "Terbuka" adalah tempat umum atau di suatu tempat yang dapat didatangi orang lain, misalnya jalan, lorong, gang, pasar dsb, maupun ditempat yang mudah dilihat orang dari tempat umum meskipun dilaksanakan ditempat yang bukan tempat umum termasuk pula disini ruang atau kamar milik orang lain yang di huni oleh 2 (dua) orang atau lebih sehingga masing-masing orang tersebut tidak memiliki hak privasi yang mutlak atas kamar tersebut.

Bahwa pengertian "Tertutup" dari suatu ruangan atau kamar akan berubah sifatnya menjadi "Terbuka" apabila ruangan tersebut dapat dimasuki oleh orang yang tidak berhak melakukannya dengan atau tanpa ijin pemilik ruang atau kamar,

Halaman 41 dari 51 halaman Putusan Nomor 92-K/PM.III-12/AL/VII/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung mengenai pelanggaran susila bebas keluar/masuk pada ruangan atau kamar tersebut.

Bahwa demikian pula pengertian umum disini tidak selalu harus masyarakat umum yang tidak dikenal atau arti umum secara luas tapi termasuk juga orang selain pelaku yaitu siapa saja yang mungkin dapat melihat.

Bahwa yang dimaksud "melanggar kesusilaan" adalah perbuatan yang melanggar perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu birahi ataupun dengan kelaminan atau bagian-bagian badan tertentu lainnya yang dapat menimbulkan rasa malu, jijik, saru atau terangsangnya birahi orang lain.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti lainnya yang diajukan di persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada bulan Mei 2021 sekira pukul 20.00 WIB, saat Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa di Xxxxx, Sdr. Xxxxx (Saksi-1) menghubungi Terdakwa melalui *chatting whatsapp* lalu tiba-tiba mengajak untuk melakukan persetubuhan atau hubungan badan layaknya suami-isteri;
2. Bahwa benar pada saat itu Terdakwa berpikir jika Saksi-1 tidak akan berhenti mengejar Terdakwa apabila tidak dituruti kemauan dari Saksi-1, dan akhirnya Terdakwa mau melakukan persetubuhan layaknya suami-istri dengan Saksi-1 di Ruang CT-Scan Xxxxx;
3. Bahwa benar pada keesokan harinya sekira pukul 12.00 WIB saat Terdakwa berada di ruang Farmasi Xxxxx, Terdakwa dihubungi oleh Saksi-1 melalui *chatting whatsapp* dengan berkata "Saya sudah diruang CT-Scan sepi, cepet kesini", pada waktu itu ruang CT-Scan belum resmi digunakan untuk pelayanan sehingga suasana ruang CT-Scan sepi dan pintu ruangan selalu terkunci;
4. Bahwa benar pada bulan Juni 2021 sekira pukul 14.15 WIB, Saksi-1 dengan Terdakwa melakukan persetubuhan layaknya suami-isteri di ruang VIP Xxxxx;
5. Bahwa benar kemudian selain di tempat tersebut di atas, Terdakwa dengan Saksi-1 sering melakukan hubungan badan layaknya suami-isteri diantaranya :
  - a. Pada sekira bulan September 2021 dilakukan di Rumdis Xxxxx sebanyak 1 (satu) kali;
  - b. Pada bulan September 2021 dilakukan di Hotel Xxxxx sebanyak 1 (satu);
  - c. Dilakukan di dalam mobil Toyota Kijang Inova warna hitam (Nopol tidak tahu) milik Saksi-1 yang terparkir di parkiran Pujasera Xxxxx sebanyak 2 (dua) kali dalam seminggu sejak sekira bulan Januari 2022 sampai sekira bulan Januari 2023;
  - d. Pada bulan Februari 2022 dilakukan di dalam mobil Toyota Kijang Inova warna hitam (Nopol tidak tahu) milik Saksi-1 yang terparkir di parkiran Flat Xxxxx sebanyak 2 (dua) kali di hari yang berbeda;

Halaman 42 dari 51 halaman Putusan Nomor 92-K/PM.III-12/AL/VII/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan Maret 2022 dilakukan di Penginapan Xxxxx

sebanyak 3 (tiga) kali;

f. Pada bulan Mei 2022 dan bulan Juli 2022 dilakukan di Hotel Xxxxx sebanyak 2 (dua) kali;

g. Pada bulan Juni 2022 dan Oktober 2022 dilakukan di Hotel Xxxxx sebanyak 2 (dua) kali;

h. Pada bulan September dan Oktober 2022 dilakukan di Flat Xxxxx sebanyak 2 (dua) kali;

i. Pada bulan Oktober 2021 dilakukan di Hotel Xxxxx sebanyak 1 (satu) kali; dan

j. Pada bulan Desember 2022 dilakukan di Hotel Xxxxx sebanyak 4 (empat) kali.

6. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 di dalam mobil Toyota Kijang Inova warna hitam yang terparkir di parkiran Xxxxx situasinya dalam keadaan sepi dan kondisi pintu dan jendela mobil dalam keadaan tertutup dan terkunci, namun pernah ada orang yang melewati belakang mobil Toyota Kijang Inova yang berjalan ke arah masjid dan pada saat orang tersebut lewat Terdakwa dengan Saksi-1 mengurangi gerakan agar tidak diketahui oleh orang yang lewat atau orang yang parkir disebelah mobil; dan

7. Bahwa benar Terdakwa menyadari dan menginsafi perbuatannya yang demikian dan perbuatan tersebut melanggar perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu birahi orang lain serta menimbulkan rasa malu/jijik bagi yang melihatnya;

Berdasarkan fakta-fakta hukum diatas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa ruang CT-Scan dan ruang VIP Xxxxx merupakan fasilitas umum yang disiapkan oleh manajemen/pengurus Xxxxx yang ditujukan untuk melayani pasien sehingga walaupun ruangan tersebut belum beroperasi secara resmi namun sewaktu-waktu seseorang baik petugas rumah sakit, perawat maupun dokter Xxxxx dapat masuk ke dalam ruangan tersebut tanpa perlu mendapat persetujuan dari Terdakwa.

2. Bahwa persetubuhan antara Terdakwa dengan Saksi-1 yang dilakukan di dalam mobil Toyota Kijang Inova warna hitam yang terparkir di parkiran Xxxxx merupakan tempat dan fasilitas umum yang bagi setiap pasien/keluarga yang berkunjung ke Xxxxx dengan kendaraan mobil pasti akan melintas dan/atau memarkir kendaraannya di tempat parkir yang telah disediakan sehingga memungkinkan setiap orang melihat dan mengetahui persetubuhan antara Terdakwa dengan Saksi-1.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua yaitu "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan" telah terpenuhi.

Halaman 43 dari 51 halaman Putusan Nomor 92-K/PM.III-12/AL/VII/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

**Menimbang**, bahwa dengan telah terpenuhinya unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

**Menimbang**, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer maka Majelis Hakim memandang perlu untuk menanggapi, meneliti, menganalisis dan mempertimbangkan Tuntutan Oditur Militer, permohonan keringanan hukuman (*clementie*) Penasihat Hukum Terdakwa sehingga putusan Majelis Hakim ini dapat dipandang bersifat objektif, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan secara Hukum.

**Menimbang**, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer mengenai keterbuktian unsur tindak pidana sebagaimana yang diuraikan dalam tuntutanannya, Majelis Hakim telah membuktikan dan menguraikan sendiri dalam putusan ini, setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan Tuntutan Oditur Militer.
2. Bahwa mengenai tuntutan pidana berupa pidana penjara kepada Terdakwa selama 10 (sepuluh) bulan dikurangkan dengan penahanan yang selama ini sudah dijalani, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa setelah pembuktian unsur-unsur tindak pidananya dan setelah mempertimbangkan mengenai berat ringannya pidana sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan serta hal-hal yang mempengaruhi sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini;
3. Bahwa mengenai tuntutan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer terhadap Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri mengenai pidana tambahan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa setelah mempertimbangkan layak tidaknya Terdakwa dipertahankan sebagai Prajurit TNI AL sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini;
4. Bahwa mengenai permohonan Oditur Militer dalam penentuan status barang bukti dalam perkara para Terdakwa ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri penentuan status barang bukti dalam putusan ini; dan
5. Bahwa mengenai permohonan Oditur Militer untuk membebaskan kepada Terdakwa sejumlah biaya perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya di akhir putusan ini.

**Menimbang**, bahwa atas permohonan keringanan hukuman (*clementie*) yang disampaikan Terdakwa di persidangan, Majelis Hakim berpendapat permohonan Terdakwa sepanjang mengenai pidana pokoknya perlu dipertimbangkan, sedangkan

Halaman 44 dari 51 halaman Putusan Nomor 92-K/PM.III-12/AL/VII/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pemecatan dari dinas militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan dan oleh karena semua unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan kedua telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti untuk menyatakan kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana :

“Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 281 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

**Menimbang**, bahwa selama pemeriksaan di dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa yang dapat melepaskan atau meniadakan tuntutan pidana dari Oditur Militer. Oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana.

**Menimbang**, bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer, menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dari akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa, menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

**Menimbang**, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakikat, motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa sifat perbuatan Terdakwa dilatarbelakangi karena Terdakwa tidak dapat mengendalikan hasrat biologisnya, sehingga Terdakwa yang berstatus sebagai isteri sah dari Sdr. Xxxxx (Saksi-3), Terdakwa tetap menjalin hubungan asmara dengan Sdr. Xxxxx (Saksi-1) hingga berlanjut dengan hubungan badan layaknya suami-isteri yang dilakukan secara berulang-ulang hingga lebih dari 50 (lima puluh) kali baik dilakukan di Hotel, area parkir umum maupun flat dinas Saksi-1 yang berada di dalam Kesatrian TNI AL. Terdakwa nyata-nyata memanfaatkan hubungan dengan Saksi-1 untuk memenuhi kebutuhan seksual belaka mengingat Terdakwa sering berbeda tempat tinggal dan terpisah jarak yang jauh dengan suami Terdakwa yang sering berdinis di kota Xxxxx sehingga kebutuhan biologis Terdakwa tidak terpenuhi.
2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa yang melakukan persetubuhan dengan Saksi-1, menunjukan Terdakwa dengan sengaja memanfaatkan perasaan Saksi-1 apalagi pada awal perkenalan Terdakwa mengaku sudah terikat perkawinan

Halaman 45 dari 51 halaman Putusan Nomor 92-K/PM.III-12/AL/VII/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamah-agung.go.id

putusan-mahkamah-agung.go.id  
putusan-sama-sama-untuk-uniai-anak, sehingga persetujuan antara Terdakwa dengan Saksi-1 yang merupakan anggota dan bagian dari Keluarga Besar TNI adalah perbuatan yang dilarang dalam aturan kedinasan dan peraturan Perundang-undangan.

3. Motivasi Terdakwa melakukan tindak pidana ini adalah untuk memenuhi kebutuhan biologis Terdakwa yang tidak terpenuhi; dan
4. Akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut :
  - a. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa mencoreng nama baik TNI AL khususnya korp Marinir; dan
  - b. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa telah merusak hubungan rumah tangga antara Saksi-1 dengan Sdri. Xxxxx (Saksi-6) yang di ambang perceraian.

**Menimbang**, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu :

### **Keadaan-keadaan yang memberatkan:**

1. Perbuatan Terdakwa merusak citra TNI di masyarakat;
2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Marga kesatu dan Marga kelima pada Sapta Marga dan Sumpah Prajurit butir ketiga serta butir keempat;
3. Perbuatan Terdakwa merusak kehidupan kedinasan di TNI AL;
4. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan sendi-sendi kehidupan prajurit TNI AL;
5. Perbuatan Terdakwa menjadi contoh yang buruk bagi prajurit TNI AL yang lain; dan
6. Perbuatan Terdakwa mengakibatkan rumah tangga Saksi-6 dengan Saksi-1 diambang perceraian.

### **Keadaan-keadaan yang meringankan:**

1. Terdakwa berterus terang mengakui kesalahannya sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan di persidangan; dan
2. Terdakwa merasa sangat bersalah dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya.

**Menimbang**, bahwa terhadap tuntutan pidana Oditur Militer yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana pokok penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangkan dengan penahanan yang selama ini sudah dijalani, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan berapa lamanya hukuman pidana penjara yang tepat dan sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai tindak pidana dan kadar kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Halaman 46 dari 51 halaman Putusan Nomor 92-K/PM.III-12/AL/VII/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang menegaskan hukum yang proporsional dan berpedoman pada asas dan tujuan pemidanaan bagi yang bersalah bukan untuk balas dendam akan tetapi supaya dapat menimbulkan efek jera kepada Terdakwa serta memberikan pembelajaran bagi Terdakwa supaya tidak mengulangi kembali kejadian seperti yang Terdakwa lakukan;

2. Bahwa setelah melihat kesalahan Terdakwa, kemudian menilai sifat, hakikat, motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa, selanjutnya memperhatikan tujuan pemidanaan serta keadaan yang meringankan maupun keadaan yang memberatkan pidananya sebagaimana tersebut di atas dan dengan mempertimbangkan Terdakwa sebagai anggota TNI harus mampu mengatasi kesulitan dan tekanan pada diri pribadi Terdakwa sehingga dapat mencari solusi penyelesaian masalah tanpa melanggar hukum maupun aturan kedinasan. Penegakan hukum itu sendiri juga harus dapat seimbang dengan perbuatan Terdakwa dimana ada hubungan kausalitas utama sehingga tindak pidana itu dapat terjadi, selain itu Majelis Hakim harus bisa menjaga mentalitas prajurit TNI dalam berdinis serta untuk menjaga marwah kesatuan institusi TNI; dan

3. Majelis Hakim berpendapat pidana pokok yang dimohonkan oleh Oditur Militer terlalu ringan sehingga perlu diperberat.

**Menimbang**, bahwa oleh karena Oditur Militer dalam tuntutananya mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa tersebut masih layak untuk dipertahankan dalam dinas Militer, sebagai berikut :

1. Bahwa secara yuridis landasan penjatuhan pidana tambahan pemecatan bagi Hakim adalah Pasal 26 KUHPM yang menyatakan “pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata. Pidana tambahan tersebut dapat dijatuhkan oleh Hakim berbarengan dengan putusan penjatuhan pidana pokok kepada seorang militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandang tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer”, namun KUHPM tidak memberikan parameter/ukuran seseorang dipandang tidak layak sebagai seorang prajurit, penilaian terhadap hal ini diserahkan pada pendapat dan penafsiran Hakim.

2. Bahwa untuk mengukur ketidaklayakan bagi prajurit untuk dapat atau tidak dipertahankan dalam dinas keprajuritan Majelis Hakim mempedomani SEMA Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan dimana pada huruf D Rumusan Hukum Kamar Militer untuk menghindari subjektifitas Hakim, penjatuhan pidana tambahan pemecatan dapat dilihat dari aspek pelaku (subjektif), aspek perbuatan (objektif), aspek akibat/dampak yang ditimbulkan dan aspek keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan pelaku.

Halaman 47 dari 51 halaman Putusan Nomor 92-K/PM.III-12/AL/VII/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung posisi dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini dikorelasikan dengan tolak ukur sebagaimana disebutkan di atas, maka Majelis Hakim dapat mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

a. Mengenai aspek pelaku (subyektif) yaitu kepangkatan dan jabatan pelaku ketika melakukan tindak pidana, sebagai berikut :

1) Bahwa ketika Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini, Terdakwa berpangkat Lettu Laut (K/W) dengan jabatan Xxxxx;

2) Bahwa dengan status kepangkatan dan kapasitas jabatan Terdakwa tersebut tentunya sebagai seorang prajurit dan sekaligus Perwira dituntut memiliki pengetahuan dan keterampilan serta sikap dan kepribadian sebagai seseorang yang taat pada aturan, disiplin dalam kedinasan dan berjiwa Sapta Marga serta tidak mementingkan diri sendiri; dan

3) Bahwa perbuatan Terdakwa dalam perkara ini nyatanya membuktikan bila Terdakwa bukanlah sosok prajurit yang mampu mendukung terwujudnya personel yang memiliki akhlak terpuji.

b. Mengenai aspek perbuatan (obyektif) yaitu tindak pidana yang dilakukan Terdakwa merupakan salah satu pelanggaran berat di lingkungan TNI.

c. Mengenai aspek akibat bahwa dampak dari perbuatan Terdakwa memiliki akibat sebagai berikut :

1) Bahwa perbuatan hubungan badan layaknya suami-isteri antara Terdakwa dengan Saksi-1 tersebut dilakukan di dalam kompleks dinas Marinir sehingga membuat citra nama baik TNI AL, Kesatuan Marinir maupun Xxxxx dimata masyarakat menjadi buruk; dan

2) Bahwa akibat perbuatan Terdakwa berdampak pada pembinaan prajurit maupun personel di Xxxxx.

d. Bahwa perbuatan Terdakwa sebagai seorang prajurit yang telah melakukan tindak pidana tentunya perbuatan Terdakwa tersebut dapat mempengaruhi mental prajurit maupun personel Xxxxx yang lain, perbuatan Terdakwa juga merusak tata tertib, disiplin dan merusak citra serta wibawa Kesatuan apabila tidak diberi hukuman yang tegas.

4. Bahwa dengan mendasari uraian-uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat apabila Terdakwa tetap dipertahankan dalam dinas TNI akan berdampak buruk terhadap personel yang ada di Xxxxx serta berpengaruh tidak baik terhadap institusi TNI sehingga Majelis Hakim memandang perlu bahwa Terdakwa harus dipisahkan dengan Prajurit yang lainnya.

**Menimbang**, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan keadaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Halaman 48 dari 51 halaman Putusan Nomor 92-K/PM.III-12/AL/VII/2023





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. Berupa Barang :

- 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y20 warna biru metalik.

Bahwa barang bukti tersebut telah berkaitan dengan perkara Terdakwa dan telah dinilai dalam pembuktian perkara Terdakwa serta tidak dipergunakan lagi dalam perkara lain serta barang bukti tersebut termasuk barang yang masih memiliki nilai ekonomis dan dapat dipergunakan lagi, oleh karena itu Majelis Hakim perlu menetapkan statusnya untuk dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa.

2. Berupa Surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Prajurit TNI Nomor Xxxxx tanggal 03 Mei 2021 atas nama Xxxxx Jabatan Xxxxx, Kesatuan Xxxxx;
- b. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Prajurit TNI Nomor Xxxxx bulan Maret 2021 atas nama Xxxxx Jabatan Xxxxx, Kesatuan Xxxxx;
- c. 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor Xxxxx tanggal 08 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh KUA Xxxxx atas nama Xxxxx dengan Xxxxx;
- d. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor Xxxxx atas nama Kepala Keluarga Xxxxx alamat Xxxxx;
- e. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Nikah atas nama Xxxxx dengan Xxxxx;
- f. 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor Xxxxx tanggal 14 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh KUA Xxxxx antara Xxxxx dengan Xxxxx;

Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat dalam huruf a sampai dengan huruf f sebagaimana tersebut di atas oleh karena barang bukti tersebut sejak awal merupakan satu kesatuan dan merupakan kelengkapan berkas perkara Terdakwa ini dan telah selesai digunakan untuk keperluan pemeriksaan dalam perkara Terdakwa ini serta barang bukti tersebut sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti dalam pemeriksaan perkara lainnya dan dalam hal penyimpanannya tidaklah sulit, maka Majelis Hakim memandang perlu menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

**Menimbang**, bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

**Menimbang**, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat dikhawatirkan Terdakwa akan melarikan diri, mengulangi perbuatannya dan akan membuat keonaran oleh karena itu memerintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan.

**Mengingat**, Pasal 281 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) *juncto* Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) *juncto* Pasal 190 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31

Halaman 49 dari 51 halaman Putusan Nomor 92-K/PM.III-12/AL/VII/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan 1997 tentang Pengadilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut yaitu : **Xxxxx**, NRP Xxxxx, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
  - a. Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
  - b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - a. Barang :
    - 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y20 warna biru metalik milik Terdakwa.Dikembalikan kepada Terdakwa.
  - b. Surat-surat :
    - 1) 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Prajurit TNI Nomor Xxxxx tanggal 03 Mei 2021 atas nama Xxxxx Jabatan Xxxxx, Kesatuan Xxxxx;
    - 2) 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Prajurit TNI Nomor Xxxxx bulan Maret 2021 atas nama Xxxxx Jabatan Xxxxx, Kesatuan Xxxxx;
    - 3) 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor Xxxxx tanggal 08 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh KUA Xxxxx atas nama Xxxxx dengan Xxxxx;
    - 4) 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor Xxxxx atas nama Kepala Keluarga Xxxxx alamat Xxxxx;
    - 5) 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Nikah atas nama Xxxxx dengan Xxxxx; dan
    - 6) 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor Xxxxx tanggal 14 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh KUA Xxxxx antara Xxxxx dengan Xxxxx; Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Halaman 50 dari 51 halaman Putusan Nomor 92-K/PM.III-12/AL/VII/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya pada hari Rabu tanggal 20 bulan September tahun 2023 oleh Wing Eko Joedha Harijanto, S.H., M.H., Letnan Kolonel Sus NRP 524432 sebagai Hakim Ketua, serta Arif Sudibya, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11010036380878 dan Musthofa, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 607969, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Yadi Mulyadi, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 2910116251071, Penasihat Hukum Teguh Iman Suropto, S.H., Mayor Laut (H) NRP 17583/P, Panitera Pengganti Kholip, S.H. Kapten Sus NRP 519169 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Cap/Ttd

Arif Sudibya, S.H.

Wing Eko Joedha Harijanto, S.H., M.H.

Letnan Kolonel Chk NRP 11010036380878

Letnan Kolonel Sus NRP 524432

Ttd

Musthofa, S.H., M.H.

Mayor Chk NRP 607969

Panitera Pengganti

Ttd

Kholip, S.H.

Kapten Sus NRP 519169

Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya  
Panitera

Cap/Ttd

Kholip, S.H.

Kapten Kum NRP 519169

Halaman 51 dari 51 halaman Putusan Nomor 92-K/PM.III-12/AL/VII/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)